

**RESPON WAHBAH AL- ZUHAILI TERHADAP GAYA HIDUP
KONSUMTIF (ANALISIS SURAH AL- ISRA' AYAT 26)**



SKRIPSI

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Adab, Universitas Islam Negeri Datokarama (UIN) Palu

Oleh

ADELIA

NIM 21.2.11. 0065

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
DATOKARAMA PALU
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya. Adapun kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah penyusun cantumkan dan bersumber kutipannya dalam skripsi ini. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 25 Agustus 2025 M

1 Rabi'ul Awal 1447 H

Penyusun,



Adelia

21.2.11.0065

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul “Respon Wahbah Al-Zuhaili terhadap Gaya Hidup Konsumtif (Analisis Surah Al-Isra’ ayat 26)” oleh mahasiswi atas nama Adelia NIM 21.2.11.0065, Mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal yang bersangkutan. Maka masing- masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah layak memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 05 Agustus 2025 M

11 Safar 1447 H


Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Sitti Masyahidah, M.Th.I
NIP. 196707101999032005

Pembimbing II



Muhammad Nawir, S.Ud.,MA
NIP. 199110052020121002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Adelia NIM. 212110065 dengan judul "Respon Wahbah al-Zuhaili Terhadap Gaya Hidup Konsumtif (Analisis Surah *al-Isra'* Ayat 26)." yang telah diujikan di hadapan dewan penguji sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 25 Agustus 2025 M. yang bertepatan dengan tanggal 1 *Rabi'ul Awal* 1447 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Agama (S.Ag) Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir dengan beberapa perbaikan.

DEWAM PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Sidang	Iramadhana Solihin, S.Pd.I., M.Pd.	
Munaqisy I	Dr. Suraya Attamimi., M.Th.I.	
Munaqisy II	Dr. Ali Al-Jufri, Lc., M.A.	
Pembimbing I	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.	
Pembimbing II	Muhammad Nawir, S.Ud., M.A.	

Mengetahui :

Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Adab,


Fikri Hamdani, S.Th.I., M.Hum.
NIP. 199101232019031010


Dr. H. Sidik, M.Ag.
NIP. 198406161997031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, inayah, dan hidayah-Nya. *Salawat* serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah di jalan kebenaran.

Alhamdulillah telah sampai hari dimana penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Respon Wahbah al-Zuhaili Terhadap Gaya Hidup Konsumtif (Analisis Surah Al-Isra’ Ayat 26)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Adab, UIN Datokarama Palu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, Bapak Ambo Ala dan Ibu Asriani yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, semangat, serta kasih sayang yang tiada henti kepada penulis sejak awal hingga tahap akhir penyusunan karya ini. Segala pengorbanan, nasihat, dan serta motivasi yang diberikan menjadi kekuatan utama bagi penulis untuk terus berjuang menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini, terima kasih sudah bersabar dalam penantian Panjang ini.
2. Terima kasih juga penulis tujukan kepada saudara- saudara penulis, yaitu Moh Aidil, Moh Sahril, Abd Fajar, dan Nurul Faizatul Jannah, yang senantiasa memberikan dukungan, doa, serta keceriaan di tengah perjalanan penulis.

Kehadiran mereka menjadi penyemangat tersendiri dan sumber inspirasi yang memperkaya perjalanan hidup penulis hingga sampai pada titik ini.

3. Terima kasih kepada keluarga besar saya (Keluarga Hanisa) dan (Keluarga Tanra) yang membantu ibu saya Ketika sakit, dan ketika saya berada di tanah rantau. Semoga Allah membalas kebaikan- kebaikan itu.
4. Terima kasih kepada Muh. Nurfadhil Rahman, S.H. yang selalu menyemangati penulis, dan memberikan afirmasi terbaiknya selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih sudah meminjamkan jas barunya yang belum pernah dipakai. penulislah yang mengenakannya pertama kali saat sidang, yang katanya jas itu dipersiapkan untuk dipakai saat akad dengan seorang wanita idamannya. Semoga kita sampai pada tujuan itu ya aamiin.
5. Bapak Prof Dr. H. Lukman S Thahir, M. Ag selaku Rektor UIN Datokarama Palu.
6. Bapak Dr. H. Sidik, M.Ag. selaku Dekan; Ibu Dr. Suraya Attamimi, S.Ag., M.Th.I. selaku Wakil Dekan I; Ibu Dr. Hj. Nurhayati, S.Ag., M.Fil.I. selaku Wakil Dekan II; dan Bapak Dr. Tamrin, M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Datokarama Palu.
7. Bapak Fikri Hamdani, M, Hum, selaku ketua Program Studi Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir. Dan terima kasih seluruh dosen yang mengajar penulis selama proses perkuliahan ini.
8. Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I selaku pembimbing I, dan bapak Mohammad Nawir, S.Ud., M.A Selaku pembimbing II, terima kasih tak terhingga atas ilmu, bimbingan, dan arahan yang telah menjadi lentera dalam perjalanan skripsi ini.
9. Kepada Ibu Iramadhana Solihin, S.Pd.I., M.Pd. selaku Ketua Sidang, Ibu Dr. Suraya Attamimi., M.Th.I. selaku dosen penguji I, dan Bapak Dr. Ali Al-Jufri, Lc., M.A. selaku dosen penguji II, Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya

penulis sampaikan karena telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat berharga demi kesempurnaan skripsi ini

10. *Big Family* Pesantren Anwarul Qur'an Kota Palu, terima kasih kepada KH. Aliasyadi, Lc.MA, ustadzah Dr. Mayyadah, Lc. M.H.I., Ustadz Darlis Dawing, Lc.,M.Si, Ustadzah Jusmiati, S.Psi., M.Psi yang selalu membimbing, mengarahkan, penulis agar selalu kuat, dan berkembang.
11. Terima kasih kepada Nurhalima S.Ag yang telah menemani proses menuju ujian yang sangat berat, yang dimana kita hampir menyerah, saya akan ingat H-1 yudisium hari paling berat dan serba tergesa- gesa, kita berjuang mencari tanda tangan terakhir, terima kasih sudah saling menguatkan.
12. Teman- teman seperjuangan penulis, sejak masih menjadi mahasiswa baru hingga menjadi mahasiswa akhir yaitu keluarga besar IAT 2021, terkhususnya kelas IAT 2 Angkatan 2021.
13. Sahabat penulis, Terima kasih Yayan Safitri, Siti Aisyah, Elma Safira, Titi kamal, dan Nuralam. Terima kasih telah memberi warna- warni kehidupan kepada penulis dimasa kecil.
14. Teman seperjuangan *Women's Wonderful*, Momi Rahma Islami, Farhatul Asyirah, Maknunah, Andi Nihal Nursyafar, Zulfiah, dan terkhusus Kak Iffa yang menemani setengah perjalanan penulisan skripsi ini, dan penulis pun turut menemani proses penulisan tesisnya.
15. Terima kasih kepada diri sendiri yakni penulis skripsi ini, yang tetap sabar mengikuti proses dalam penulisan skripsi ini, disaat banyak celah untuk menyerah, tapi selalu berusaha untuk menutup celah itu, pun ditengah banyak memegang tugas sebagai guru Salafiyah Ulya, sebagai mahasantri, sebagai mahasiswa, sebagai seorang anak, tapi masih bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada targetnya. *I'm Proud of me*, terima kasih sudah kuat yaa Adelia.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Penegasan Istilah	15
F. Metode Penelitian	16
G. Garis- Garis Besar Isi	18
BAB II TINJAUAN UMUM	20
A. Konsep Gaya Hidup Konsumtif.....	20
B. Ciri-Ciri Gaya Hidup Konsumtif	22
C. Dampak Gaya Hidup Konsumtif.....	26
D. Faktor-faktor gaya hidup konsumtif.....	29
E. Terminologi gaya hidup konsumtif dalam Islam	33
BAB III BIOGRAFI SOSIO-INTELEKTUAL WAHBAH AL-ZUHAILI	37
A. Sketsa Kehidupan Wahbah al-Zuhaili.....	37
B. Guru Wahbah al-Zuhaili	37
C. Riwayat Pendidikan Dan Karir	39
D. Karya- Karya Intelektual.....	40
E. Rekam Jejak	42
F. Gambaran Tafsir <i>al-Munir</i>	43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
A. Term Gaya Hidup Konsumtif dalam al-Qur'an	51	
B. Respon Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Gaya Hidup Konsumtif (Analisis Surah Al-Isra' Ayat 26).....	66	
BAB V KESIMPULAN		73
A. Kesimpulan	73	
B. Saran.....	74	
DAFTAR PUSTAKA		75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		88

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan proposal skripai ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Manteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Di lambangkan	Tidak Di lambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Ze (dengan titik di bawah)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syain	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nin	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (‘).

2. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Di tulis Rangkap

Syaddah atau *Tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydid*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddah*.

رَبَّنَا	DiTulis	Rabbanaa
نَعَم	DiTulis	Nu"ima
عَدُوّ	DiTulis	'aduwwun
الْحَجّ	DiTulis	Al-hajj

3. Ta' Marbutoh di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

هبة	DiTulis	<u>Hibah</u>
جزية	DiTulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Zakat, Shalat, dan sebagainya, kecuali bisa dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	DiTulis	'Karamatun al-auliyā
----------------	---------	----------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, *dhammah* ditulis “*t*”.

زكاة الفطر	DiTulis	Zakatul fitri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

َ	DiTulis	<i>Fathah</i>	A
ِ	DiTulis	<i>Kasrah</i>	I
ُ	DiTulis	<i>Dammah</i>	U

5. Vokal Panjang

<i>Fathah + Alif</i> جاهلية	Ditulis	Ā
	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i> يسعي	Ditulis	Ā
	Ditulis	<i>Yas'ā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis	ī
	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>Dammah + waw mati</i> فروود	Ditulis	Ū
	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis	Ai
	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + waw mati</i> قول	Ditulis	Au
	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Di pisahkan Dengan Apostrof

انتم	DiTulis	<i>Antum</i>
------	---------	--------------

اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>Lain syakartum</i>

8. Kata Sandang *Alif + Lam*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*Alif Lam Ma'rifah*). dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *Syamsiyah*, maupun huruf *Qamariyah* kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

a) Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	DiTulis	Al-Qur'an
القياس	DiTulis	Al-Qiyas

b) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menyebabkan *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l "el" nya.

السماء	DiTulis	Al-sama'
الشمس	DiTulis	Al-syams

9. Penelitian Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penelitiannya, yaitu:

ذوى الفروض	DiTulis	Zawial-furūd
اهل السنة	DiTulis	Ahl as-sunnah

10. Lafadz Al-Jalalah dan Al-Qur'an

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *Mudaf ilaihi* (Frasa nominal), ditransliterasikan sebagai huruf *hamzah*. Contoh:

دين الله : *dīnullāhi*

بالله : *billāhi*

Adapun *ta' marbuta* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, dan ditransliterasikan dengan huruf (t), contoh:

هم في رحمة الله

Adapun tulisan khusus kata *Al-Qur'an* ditulis *Al-Qur'an* (Bukan al-Qur'an atau Al-qur'an), kecuali bila ditransliterasikan dari bahasa aslinya (Arab) maka ditulis al-Qur'an.

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

1. swt : *Subhanahu wa ta'ala*
2. saw : *Sallallahu 'alaihi wa sallam*
3. as : *'Alaihi salam*
4. ra : *Radiyallahu 'anhu*
5. H : *Hijriyah*
6. M : *Milladiyyah/Masehi*
7. SM : *Sebelum masehi*
8. W : *Wafat*
9. Q.S../.. :4 : *Al-qur'an Surah../nomor surah :ayat*

ABSTRAK

Nama : Adelia
NIM : 21.2.11.0065
Judul Skripsi : **Respon Wahbah al-Zuhaili Terhadap Gaya Hidup Konsumtif (Analisis Surah *al-Isra'* Ayat 26).**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan signifikan dalam gaya hidup masyarakat, terutama dalam aspek konsumsi. Fenomena gaya hidup konsumtif yang ditandai dengan perilaku membelanjakan harta secara berlebihan demi memenuhi keinginan menjadi tantangan serius dalam kehidupan modern. Dalam pandangan Islam, harta adalah amanah dari Allah SWT yang harus dikelola secara bijaksana dan bertanggung jawab. Ajaran Islam menekankan prinsip kesederhanaan, keseimbangan, serta larangan terhadap *isrāf* (berlebihan) dan *tabdzīr*. (pemborosan).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah ini adalah Bagaimana pandangan Islam terhadap gaya hidup konsumtif serta bagaimana respon Wahbah al-Zuhaili terhadap gaya hidup konsumtif dalam surah Al-Isra' ayat 26?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Islam terhadap gaya hidup konsumtif melalui kajian terhadap Surah Al-Isra' ayat 26 berdasarkan Tafsir *al-Munīr* karya Wahbah Az-Zuhaili.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dan analisis isi untuk menggali pesan etis dan spiritual dalam ayat tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya menekankan pentingnya pengelolaan harta secara adil, sekaligus memperingatkan bahaya pemborosan. Pemborosan dinilai sebagai bentuk penyimpangan moral dan spiritual yang menyerupai perilaku setan. Wahbah juga menekankan pentingnya prinsip wasathiyah (moderat) dan i'tidāl (keseimbangan) dalam membelanjakan harta, serta menyatakan bahwa tabdzir dilarang meskipun harta diperoleh secara halal, jika penggunaannya tidak tepat atau berlebihan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa gaya hidup konsumtif bertentangan dengan ajaran Islam. Islam memandu umatnya untuk menjadikan harta sebagai sarana ibadah dan kemaslahatan sosial, bukan sekadar pemuas keinginan pribadi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Pesatnya kemajuan teknologi, informasi, serta komunikasi kini mengantarkan perubahan yang signifikan terhadap gaya hidup masyarakat. Kemajuan internet, media sosial, dan platform digital lainnya memungkinkan penyebaran informasi yang lebih cepat dan luas, sehingga memengaruhi cara individu berinteraksi, berbelanja, serta menikmati hiburan. ¹

Active user (Pengguna aktif internet) di Indonesia tahun 2019 meningkat menjadi 150 juta penduduk dari 143 juta di tahun 2018. Perubahan perilaku masyarakat Indonesia dapat diketahui dari penggunaan internet yang dijelaskan sebelumnya, bahwa masyarakat yang semula tidak aktif menggunakan internet menjadi aktif sebagai pengguna internet. ²

Perkembangan internet ini membawa perubahan yang signifikan. Salah satu kemudahan yang terasa ialah khalayak dapat berbelanja kapan pun mereka mau dan di mana pun pada saat dibutuhkan yaitu dengan berbelanja *online*. Jual beli *online* menjadi tren di masyarakat sejak adanya internet. Fleksibilitas, kecepatan dan luasnya daya jangkauan membuat mereka lebih tertarik berbelanja *online*. ³

Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan (PDSI Kemendag) mencatat bahwa jumlah pengguna *e-commerce* di Indonesia

¹Sheila Wijayanti, Hartiningrum, "Dampak Aplikasi Pinjaman *Online* Terhadap Kebutuhan Dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh Pabrik" *Mizania 1*, no. 2, 231.

²Noor Fatmawati, "gaya hidup manusia akibat adanya *online shop*." *Jurnal Pendidikan ilmu sosial* 29, no 1 (juni 2020), 30.

³Triana Hasty Kusuma, Anni Safitri, "Analisis Persepsi Konsumen Terhadap Jasa Belanja *Online Shope*." *JISMBD 1*, no 2 (januari 2024), 294.

Meningkat sebesar 69% dalam lima tahun terakhir, dari 38 juta pada tahun 2020 menjadi 65 juta pengguna pada 2024. Jumlah ini bahkan diproyeksikan akan mencapai 99 juta pengguna pada tahun 2029. Angka tersebut mencerminkan pergeseran perilaku konsumsi masyarakat dari konvensional menuju digital, yang membuka peluang lebih besar untuk perilaku konsumtif.⁴

Alfred Adler (1929) menjelaskan bahwa gaya hidup merupakan pola perilaku yang memiliki makna bagi individu dan lingkungannya dalam konteks waktu serta tempat tertentu. Pola ini mencakup interaksi sosial, kebiasaan konsumsi, bentuk hiburan dan cara berpakaian. Dalam kehidupan modern, kemajuan teknologi telah mendorong pergeseran cara manusia berkomunikasi, dari interaksi langsung ke komunikasi virtual, serta memengaruhi preferensi mereka dalam berbagai aspek kehidupan.⁵

Salah satu gaya hidup yang muncul saat ini, akibat perkembangan informasi adalah gaya hidup konsumtif. Menurut Sumartono, perilaku konsumtif adalah perilaku yang disebabkan oleh keinginan yang telah mencapai tingkat tidak rasional.⁶

Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif ini cukup kompleks, mulai dari menuruti lupa nikmat Allah karena sedang bergelimang harta, hawa nafsu, rakus, sifat iri dan ingin membanggakan diri,⁷ Pengaruh Media dan Iklan berupa

⁴GoodStats, “Nilai Transaksi E-Commerce Indonesia Capai Rp487 Triliun pada 2024”, GoodStats, <https://goodstats.id/article/nilai-transaksi-e-commerce-indonesia-capai-rp487-triliun-pada-2024-Vqv7l>, diakses pada Kamis, 19 Juli 2025

⁵Sekar Fatimah Hasibuan, Dkk, “Analisis Budaya Jepang Dalam Buku *Goodbye, Things: Hidup Minimalis Ala Orang Jepang Oleh Fumio Sasaki*,” *kiryoku* 8, no.3 (Maret 2024), 1.

⁶Yarian Alamanda, “Pengaruh Harga Diri Dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif,” *Psikoborneo* 6, no. 2 (2018), 275.

⁷Ahmad Fahmi Ashshidiq, “Konsumerisme Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Menurut Al-Qur’an” (Tesis diterbitkan, Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, UIN Walisongo, Semarang, 2022), 64

Promosi produk yang intensif dan manipulatif dapat mendorong konsumsi yang tidak rasional, Tren dan Budaya Konsumtif, Teknologi yang mudah diakses yang dapat memicu impuls untuk membeli, Perasaan seperti stres, kebosanan, atau kesepian dapat mendorong seseorang untuk membeli barang sebagai bentuk penghiburan.⁸

Dampak secara finansial dapat dilihat melalui Data yang menunjukkan bahwa gaya hidup konsumtif ini turut memicu tingginya tingkat utang di kalangan generasi muda. Berdasarkan statistik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2022, sebanyak 62% akun fintech pendanaan bersama (*peer-to-peer lending*) dimiliki oleh klien berusia 19 hingga 34 tahun, yang mencakup generasi Milenial dan Gen Z. Generasi ini dinilai menikmati kemudahan berutang karena kemajuan teknologi finansial, yang kemudian dapat mendorong konsumsi berlebih secara digital.⁹

Sementara secara umum, dampak gaya hidup konsumtif diantaranya yaitu, menumbuhkan sifat individualisme berupa mengurangi kepedulian terhadap sesama, hutang berlebihan, kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansial, risiko kebangkrutan, masalah lingkungan seperti limbah dan polusi, Perasaan tidak puas atau tergantung pada kepuasan instan, fokus pada pemenuhan keinginan material dapat mengganggu kualitas hidup secara keseluruhan.¹⁰

Gaya hidup yang sering dianggap sama dengan gaya hidup konsumtif adalah gaya hidup hedon. Namun sesungguhnya keduanya tidaklah sama. Konsumerisme

⁸Firda Tazqiyatu Rohmah, Dkk “Pengaruh Gaya Hidup Dan Perilaku Konsumtif Belanja Online Pada Remaja” *JHC 1*, no 4 (2024), 1204

⁹Achmad al'hafiz, dan annisa alifa ramadhani, “Pengaruh Literasi Keuangan Dan Pengendalian Diri Terhadap Perilaku Konsumtif Pada Generasi Z di Kota Depok”, *Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen PNJ 5*, no 1 (2024), 767

¹⁰Ibid., 1205

adalah gaya hidup yang berfokus pada kepemilikan barang berlebihan demi status atau tren, sedangkan hedonisme menjadikan kesenangan sebagai tujuan hidup dengan fokus pada pengalaman. Konsumerisme dipicu faktor eksternal seperti iklan dan tekanan sosial, sementara hedonisme lebih banyak lahir dari dorongan internal seperti stres atau self reward. Dari sisi pengeluaran, konsumerisme cenderung membeli barang fisik, sedangkan hedonisme lebih pada aktivitas hiburan. Dampaknya, konsumerisme biasanya lebih boros karena membeli barang yang cepat turun nilai, sedangkan hedonisme bisa lebih hemat jika kesenangan diperoleh dari hal-hal sederhana.¹¹

Sebagai jalan tengah, Islam menawarkan konsep gaya hidup sederhana. Hanya saja, banyak orang yang keliru memahami kesederhanaan ini. Ada yang beranggapan bahwa sederhana berarti tidak boleh kaya. Padahal, Islam sama sekali tidak melarang umatnya untuk menjadi kaya. Justru, kekayaan yang disertai kedermawanan sangat dicintai oleh Allah SWT. Sebaliknya, Islam membenci orang yang hidup kekurangan bukan karena takdir, melainkan karena kemalasan dan enggan berusaha, dan berprinsip jika butuh. Seperti firmanNya pada surah al-Isra' ayat 29.

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Terjemahan:

“Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (kikir) dan jangan (pula) engkau mengulurkannya secara berlebihan sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal.”

¹¹ OCBC. “7 Perbedaan Konsumerisme dan Hedonisme, Mana Lebih Boros?” 7 Agustus 2025. Diakses 27 Agustus 2025. <https://www.ocbc.id/id/article/2025/08/07/7-perbedaan-konsumerisme-dan-hedonisme-mana-lebih-boros>

Dan juga hadis, Rasulullah SAW bersabda: "Siapa yang meminta-minta harta kepada orang lain dalam rangka memperbanyak harta miliknya, maka sungguh dia sedang meminta bara api neraka. Karena itu, sedikitkan (pengeluaran), atau perbanyak (usaha)." (*HR. Muslim*).¹²

Kederhanaan dalam islam identik dengan Qana'ah. Qanaah adalah. Hanya saja banyak yang salah memahami qanaah dan berprinsip "dapat rezeki hari ini langsung merasa cukup dan berhenti berusaha", jika dimaknai secara negatif, bisa menjerumuskan pada sikap malas dan putus asa. Jadi yang dimaksud kesederhanaan dalam islam adalah ketika seseorang memiliki kekayaan, namun tidak sombong, tetap bersyukur, menjadikan hartanya sebagai ladang pahala dengan banyak bersedekah menjadikan hartanya sarana beribadah kepada Allah SWT.

Perilaku konsumtif umumnya lebih banyak dibahas dari perspektif psikologi dan ekonomi. Namun, pendekatan berbasis tafsir terhadap ayat-ayat al-Qur'an, khususnya Surah al-Isra ayat 26, masih kurang dimanfaatkan secara mendalam untuk merumuskan solusi etis dan spiritual atas fenomena ini. Padahal, tafsir merupakan sarana penting dalam mengaktualisasikan nilai-nilai wahyu dalam kehidupan kontemporer

Berangkat dari perubahan perilaku konsumsi akibat kemajuan teknologi dan akses digital, penting kiranya untuk meninjau kembali nilai-nilai etika Islam sebagai pondasi yang dapat mengarahkan masyarakat dalam mengelola gaya hidup secara bijaksana. Penelusuran terhadap pesan-pesan al-Qur'an menjadi jalan untuk

¹² "Kecaman Bagi Orang Miskin yang Malas," *Republika Online, Khazanah*, 2 Oktober 2022, pukul 20.20 WIB, diakses 27 Agustus 2025, <https://khazanah.republika.co.id/berita/rj4n3i313/kecaman-bagi-orang-miskin-yang-malas>.

memahami bagaimana konsumsi yang berlebihan dapat diatasi secara adil dan berkeadaban.

Islam adalah agama yang telah sempurna, dimana luas cakupan bahasanya telah memenuhi apa saja yang dibutuhkan penduduk bumi. Meskipun tidak semuanya tertulis secara eksplisit, namun kesempurnaan Islam selalu mampu terlihat meskipun secara implisit. Kesempurnaan Islam sesungguhnya meliputi segala dimensi, baik dimensi ukhrawi (akhirat/pascadunia) maupun duniawi. Dalam kehidupan dunia, kesempurnaan Islam dapat dirasakan atas luasnya jangkauan hukum Islam serta meliputi segala persoalan hidup manusia di atas permukaan bumi.¹³

Dalam persoalan pengelolaan harta dan konsumsi, Al-Qur'an sebagai rujukan utama dalam agama Islam. Telah memberikan singgungan mengenai pengelolaan harta, yaitu dengan cara konsumsi yang seimbang dan menjauhi pemborosan.

Dalam mengkaji ayat mengenai etika konsumsi, diperlukan pemahaman dari tafsir yang tidak hanya mendalami aspek bahasa, tetapi juga konteks sosial dan hukum. Salah satu ulama kontemporer yang dikenal luas karena pendekatan tafsir yang komprehensif adalah Wahbah al-Zuhaili. Melalui karya Tafsir *al-Munir*, beliau mengintegrasikan nilai-nilai syariat dengan isu-isu kehidupan modern secara sistematis dan mudah dicerna.

Salah satu ayat yang membahas tentang etika penggunaan harta adalah sebagai berikut:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

¹³*Suaradarussalam.id*, <https://www.suaradarussalam.id/>, diakses 22 Mei 2025.

Terjemahnya:

“Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (QS. Al-Isra ayat 26)¹⁴

Ayat ini menekankan pentingnya mendistribusikan harta kepada orang-orang yang membutuhkan, mengajarkan manusia untuk menggunakan hartanya secara bijaksana dan tidak berlebih-lebihan serta mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan seluruh masyarakat.¹⁵

Tafsir *al-Munir* menawarkan pendekatan yang komprehensif dalam menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an, baik dari aspek bahasa, konteks sejarah, hukum, maupun nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya. Kitab ini menjadi rujukan utama dalam banyak kajian akademik dan praktis.

Kajian terhadap Surah Al-Isra ayat 26 melalui perspektif Tafsir *al-Munir* dipandang relevan dalam memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana seharusnya umat Islam bersikap terhadap harta dan konsumsi dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini penting dilakukan agar ayat-ayat Al-Qur'an dapat diaktualisasikan secara kontekstual untuk menjawab tantangan gaya hidup masyarakat modern yang cenderung konsumtif. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana Wahbah al-Zuhaili dapat memberikan respons terhadap fenomena gaya hidup konsumtif yang terjadi dalam masyarakat kontemporer. Dengan mengangkat perspektif dari Tafsir *al-Munir*, diharapkan dapat ditemukan nilai-nilai etis yang menjadi solusi atas persoalan tersebut.

¹⁴<https://qur'an.kemenag.go.id>. diakses pada Jum'at, 23 Mei 2025

¹⁵Fauzia Ulirrahmi, “Efisiensi Ekonomi Dalam Islam: Kajian Terhadap QS. Al-Isra Ayat 26- 29” *An-Natiq* 4, no 1, (2024),14

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut penelitian ini dengan judul **Respon Wahbah al-Zuhaili terhadap gaya hidup konsumtif (analisis Surah al- Isra' ayat 26)**.

B. Rumusaan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang dimuat di atas, maka penulis akan mengangkat dua masalah yang menurut penulis penting untuk dikaji, berikut rumusan masalah berupa:

- a. Bagaimana Term gaya hidup konsumtif dalam al-Qur'an?*
- b. Bagaimana respon Wahbah al- Zuhaili terhadap gaya hidup konsumtif dalam surah al- Isra' ayat 26?*

2. Batasan Masalah

Dalam suatu penelitian tentunya mempunyai batasan masalah yang bertujuan agar tidak meluasnya cakupan pembahasan, memperjelas fokus pembahasan, pembahasan dalam penelitian spesifik, dan tetap berfokus pada masalah.

Untuk itu, dalam penelitian ini, ditinjau dari topik pembahasan, penulis membatasi fokus masalah, yakni hanya berfokus pada pembahasan tentang bagaimana pandangan Islam mengenai gaya hidup konsumtif, bagaimana respon Wahbah al-Zuhaili mengenai gaya hidup konsumtif dalam surah Al- Isra ayat 26, serta penulis juga hanya membahas analisis dan kontekstualisasi gaya hidup konsumtif tanpa membahas bagaimana praktik gaya hidup konsumtif dilapangan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Term gaya hidup konsumtif dalam al-Qur'an
- b. Untuk mengetahui respon Wahbah al-Zuhaili terhadap gaya hidup konsumtif dalam surah Al-Isra' ayat 26.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan sebagai berikut:

- a. *Kegunaan Secara Teoritis*
 - 1) Sebagai sumbangsih ilmiah dalam memperkaya penelitian dengan tema gaya hidup konsumtif.
 - 2) Sebagai Penguat konsep etika konsumsi dalam Islam melalui pandangan Wahbah al-Zuhaili.
- b. *Kegunaan Praktis*
 - 1) Sebagai sumbangsih pada lembaga seperti perpustakaan, kampus, dan lain-lain, untuk bahan bacaan.
 - 2) Sebagai bahan bacaan, rujukan, yang memberikan pemahaman tentang keberlangsungan lingkungan melalui gaya hidup konsumtif, bagi seluruh mahasiswa, terkhusus pada jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
 - 3) Sebagai penambah khazanah keilmuan dan untuk mencapai Pendidikan Strata Satu (S1)

D. Tinjauan Pustaka

Gaya hidup konsumtif bukanlah hal yang masih asing didalam penelitian, karena sudah banyak literatur-literatur yang membahas gaya hidup konsumtif, baik berbentuk buku, jurnal, tesis, dan lain- lain. Maka berdasarkan pengetahuan, pengamatan, dan penelusuran penulis, ada beberapa penelitian yang relevan dengan

tema gaya hidup konsumtif yang ditemukan oleh penulis, yang dapat dijadikan bahan untuk memperkaya referensi di antaranya:

Pertama, penelitian Muhammad Hasan Ali, Dadan Rusmana pada tahun 2021, yang berjudul konsep Mubazir dalam al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhu'I, Tujuan dari penelitian ini ialah mengkaji konsep mubazir dalam al-Qur'an. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis metode kualitatif dengan studi pustaka dan analisis isi. Penelitian ini menghasilkan pembahasan yang meliputi pandangan umum tentang mubazir, ayat tentang mubazir dalam al-Qur'an, dan analisis ayat tentang mubazir. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa mubazir merupakan pemborosan harta, dan bentuk mubazir itu di antaranya dapat berupa harta, makanan, minuman, dan penggunaan kebutuhan lain secara berlebihan. Terdapat beberapa cara untuk menghindarkan diri dari perilaku mubazir yang disampaikan oleh ulama.¹⁶

Perbedaan penelitian Muhammad Hasan Ali dan Dadan Rusmana ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian Ali dan Rusmana lebih bersifat konseptual dan luas, mengulas konsep mubazir dalam banyak ayat sedangkan penelitian ini lebih spesifik dan aplikatif, menyoroti perilaku konsumtif masyarakat dan bagaimana al-Qur'an melalui Tafsir *al-Munir* menanggapi fenomena tersebut.

Adapun persamaannya adalah jenis penelitian kepustakaan, dengan Al-Qur'an sebagai sumber utama dan kitab tafsir sebagai pendukung. Fokusnya pun sama yaitu perilaku konsumsi berlebihan dan dampaknya terhadap lingkungan menurut perspektif Al-Qur'an.

¹⁶Muhammad Hasan Ali, Dadan Rusmana "Konsep Mubazir dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhu'I", *Jurnal Riset Agama* 1, no 3 (Desember 2021)

Kedua, Anggun Marfuah, pada tahun 2024, yakni membahas mengenai “Gaya Hidup Konsumtif Generasi Z Dalam Prespektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia)” merupakan penelitian deskriptif analisis dan metode *maudhu’i tahlili*. Jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi ayat-ayat konsumtif yang digambarkan pada al-Qur’an, untuk mengetahui penafsiran kementerian agama RI tentang ayat-ayat konsumtif dalam tafsir *maudhui-tahlili*, dan untuk mengetahui implikasi gaya hidup konsumtif generasi Z dalam kehidupan sehari-hari perspektif tafsir kementerian agama RI. Hasil penelitian ini gaya hidup konsumtif dalam Al-Qur’an disebutkan dalam QS. Al- An’am ayat 141 dan QS. Al ‘Araf ayat 31. QS. Al-Isra ayat 26-27 dan QS. Al-Furqan ayat 67. Implikasi gaya hidup konsumtif generasi Z dalam kehidupan sehari hari adalah mengutamakan keinginan hawa nafsu, dapat menyebabkan hati menjadi keras, timbulnya kecemburuan sosial.¹⁷

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Anggun Marfuah dengan penelitian ini terletak pada objek kajian dan ruang lingkup analisisnya. Penelitian Anggun Marfuah secara khusus membahas gaya hidup konsumtif pada generasi Z. Sementara itu, penelitian ini tidak secara spesifik menyoroti satu kelompok generasi tertentu, namun lebih memfokuskan pada respon Islam dan respon Wahbah Az-Zuhaili terhadap gaya hidup konsumtif

Sedangkan Persamaan terletak pada jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menjadikan Al-Qur’an sebagai sumber utama dan kitab-kitab tafsir sebagai rujukan untuk menggali makna ayat yang berkaitan dengan konsumsi berlebihan.

¹⁷Anggun Marfuah “Gaya Hidup Konsumtif Generasi Z Dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia)” (Jurusan Ilmu Al-Quran Dan Tafsir UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan, 2024).

Ketiga penelitian Heni Fitriani, pada tahun 2023. “Kontekstualisasi *isrāf* dan *tabdzīr*. dalam Pengelolaan Harta Perspektif Tafsir *Al-Munīr* Karya Wahbah Az-Zuhaili.” Penelitian ini dilakukan guna menjawab pertanyaan bagaimana interpretasi Wahbah al-Zuhaili terhadap ayat-ayat *isrāf* dan *tabdzīr*. dalam pengelolaan harta dalam al-Qur’an dan bagaimana kontekstualisasi dari penafsiran ayat-ayat tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *library research* dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan pertama bahwa makna *isrāf* dalam QS. al-An’am ayat 141 berarti berlebihan dalam zakat hasil panen, QS. al-A’raf: 31 berarti berlebihan dalam berkonsumsi, QS. al-Furqan: 67 berarti berlebihan dalam menginfakkan harta. Sedangkan makna *tabdzīr* dalam QS. al-Isra’: 26-27 berarti menghambur-hamburkan hartanya secara boros. Dari kedua perilaku tersebut merupakan perilaku yang sama-sama perilaku tercela dan berakhir pada kesia-siaan. Kedua, untuk kontekstualisasi dalam masa kini dalam menghindari perilaku *isrāf* dan *tabdzīr* dengan cara moderat dalam membelanjakan harta, mengetahui prioritas dalam pembelanjaan harta dan dalam berkonsumsi harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan untuk menghindari perilaku *isrāf* dan *tabdzīr* dengan cara moderat dalam membelanjakan harta, mengetahui prioritas dalam pembelanjaan harta dan dalam berkonsumsi harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.¹⁸

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Imroatul Maghfiroh, A. Khairuddin, dan Wawan Juandi dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian, pendekatan metodologis, serta ruang lingkup kajiannya. Penelitian mereka merupakan penelitian tindakan (*action research*) yang bersifat terapan, dengan

¹⁸Heni Fitriani, “Kontekstualisasi *isrāf* dan *Tabzir* Dalam Pengelolaan Harta Perspektif Tafsir *al-Munīr* Karya Wahbah,” *Mashahif* 2, No 2 (2023)

fokus pada upaya praktis menanggulangi perilaku konsumtif. Sedangkan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan tindakan langsung terhadap individu atau kelompok tertentu.

Adapun persamaannya terletak pada perhatian utama terhadap permasalahan perilaku konsumtif dan upaya dalam menanggulunginya. Kedua penelitian sama-sama berangkat dari kesadaran akan dampak negatif perilaku konsumtif.

Keempat, penelitian Rofiqoh pada tahun 2021, yang berjudul “Makna Tabdhir dalam al-Qur’an (Studi Pemikiran Quraish Shihab Dalam Kitab Tafsir Al Misbah), metode penelitian ini bercorak *library* murni, Hasil pembahasan menunjukkan bahwa yang ditimbulkan dari sikap *tabdzīr* menurut Quraish Shihab akan berakibat rusaknya harta, meremehkannya, kurang merawatnya sehingga rusak dan binasa. Perbuatan ini termasuk kriteria menghambur-hamburkan uang yang dilarang oleh ajaran Islam. Sikap kita terhadap perilaku *tabdzīr* menurut al Qur'an yaitu al-Qur'an melarang umat Islam membelanjakan harta dan menikmati kehidupan ini dengan boros.¹⁹

Perbedaan penelitian Anwar dan Munawaroh dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, dimana penelitian Anwar dan Munawaroh memusatkan perhatian pada konsep *isrāf* dalam al-Qur’an, dengan menelaah perilaku berlebihan (*isrāf*). Sementara, penelitian ini berfokus pada respon Al-Qur’an terhadap gaya hidup konsumtif secara lebih luas, dengan tidak hanya mencakup konsep *isrāf*, tetapi juga konsep-konsep lain terkait konsumsi berlebihan seperti *tabzir*, *isrāf*, dan lainnya.

¹⁹Rofiqoh, “Makna Tabdhir Dalam Al-Qur’an (Studi Pemikiran Quraish Shihab Dalam Kitab Tafsir Al Misbah)”, Jurusan Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 2021

Persamaan penelitian ini terletak pada fokus utama yang sama, yaitu pada perilaku konsumtif yang berlebihan dan pemahaman terhadap konsep-konsep yang berkaitan dengan konsumsi dalam Al-Qur'an.

Kelima, penelitian Rizka Amanatillah Amiruddin pada tahun 2024, "Pemahaman ayat- ayat Al-Qur'an tentang perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar- Rainy Banda Aceh "yakni merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi lapangan (field research). Tujuan jurnal ini untuk memahami bagaimana pemahaman mahasiswa fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry terhadap ayat tentang konsumtif, praktik dan kesadaran mereka tentang gaya hidup konsumtif. Kesimpulan dari jurnal ini adalah mahasiswa mengetahui dan memahami ayat- yang menjelaskan tentang gaya konsumtif seperti surah al-Isra' ayat 26-27, al-A'raf ayat 31, beberapa mahasiswa masih menjalankan ajaran tersebut, di sisi lain ada beberapa mahasiswa yang masih kesulitan menerapkan ajaran tersebut, karena media sosial, pertemanan, iklan, sehingga mengalahkan niat mereka untuk hidup sederhana.²⁰

E. Penegasan Istilah

1. Gaya Hidup Konsumtif

Gaya hidup adalah cara hidup yang terdiri dari cara orang menghabiskan waktu mereka, pendapat mereka tentang diri mereka sendiri, dan lingkungan

²⁰Rizka Amanatillah Amiruddin, "Pemahaman ayat- ayat Al-Qur'an tentang perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa fakultas ushuluddin dan filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Rainy Banda Aceh" (Jurusan Ilmu Al-Quran Dan Tafsir UIN Ar- Rainy Darussalam banda aceh, 2024).

mereka.²¹ Jadi gaya hidup yang dimaksud adalah seluruh aktivitas yang membentuk cara seseorang dalam menjalani sehari-harinya.

Sedangkan perilaku konsumtif adalah perilaku membeli yang konsumtif disebabkan oleh keinginan yang tidak rasional daripada pertimbangan rasional.²² Jadi gaya hidup konsumtif adalah pola hidup seseorang dalam membeli barang-barang berlebih dan tidak dibutuhkan secara terencana, hanya untuk memenuhi kepuasan dan kenyamanan individu tersebut yang dilakukan secara konsisten.²³

2. Tafsir *al-Munīr*

Tafsir *al-Munīr* atau *al-tafsir al-Munīr fi al-'aqidah wa as-syari'ah wa al-manhaj*. Karya Wahbah al-Zuhaili ini adalah kitab tafsir kontemporer yang di dalamnya tersusun metodologi dan corak yang khas di setiap penafsirannya. Metode yang digunakan untuk menafsirkan adalah metode tahlili, dengan corak tafsir *adabi ijtima'i dan fiqhī*.²⁴

3. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab yang memberikan aturan hidup utama dalam kehidupan dalam agama Islam, kitab ini mengandung hikmah dan pelajaran yang begitu luas dan mendalam, sehingga tidak terbatas dalam manfaat dan kebijaksanaannya.²⁵

²¹Nurul Safura Azizah, "Pengaruh literasi keuangan, gaya hidup pada perilaku keuangan pada generasi milenial" *Prisma* 1, no.2 (2020), 96.

²²Eni Lestarina, dkk "Perilaku konsumtif dikalangan remaja" *jurnal riset Tindakan Indonesia* 2, no.2 (2017), 3.

²³Hanik Lailatut Tarwiyyah, "Gaya Hidup Minimalis Dalam Al-Qur'an (Aplikasi Teori *Double Movement* Fazlur Rahman)" (Jurusan Ilmu Al-Quran Dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2023), 1.

²⁴*Tanwir.id*, <https://tanwir.id/>, diakses Jum'at, 23 Mei 2025

²⁵Akhmad Akromusyuhada, "Seni Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist" *Tahdzibi* 3, no.1 (April 2018), 1.

Jadi Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan Nabi Muhammad SAW, sebagai pedoman kehidupan manusia, yang berisi aturan, dan petunjuk hidup.

4. Respon

Respon berasal dari kata response yang berarti jawaban, balasan, atau tanggapan (reaction). Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa respon adalah tanggapan, reaksi dan jawaban terhadap suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.²⁶

1. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori kajian tokoh, yakni salah satu bentuk penelitian kualitatif yang umum digunakan dalam penulisan skripsi, tesis, maupun disertasi. Kajian tokoh pada dasarnya merupakan studi yang dilakukan secara sistematis dan kritis terhadap latar belakang sejarah, pemikiran, atau ide-ide orisinal seorang tokoh, dengan memperhatikan konteks sosial dan historis yang melingkupinya.²⁷ Penelitian kualitatif (*qualitative research*) merupakan jenis penelitian yang digunakan penulis untuk menyelidiki, menemukan, mendeskripsikan dan menjelaskan kualitas atau fitur pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, dan diuraikan dengan pendekatan kualitatif.²⁸

2. Sumber Data

a. Data Primer

²⁶Eka Kurniawati, "Respons Siswa MTSN 1 Jakarta terhadap pemanfaatan situs www.alsowah.or.id" Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Komunikasi dan penyiaran Islam, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2011), 23

²⁷Siti Imanatul Amini, "Fenomena Pendurhakaan Anak Di Era Molenial (Analisis Penafsiran Ayat- Ayat Birr Al Walidayn Menurut Quraish Shihab)", Skripsi Jurusan Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir, UIN Datokarama Palu, (2021), 15

²⁸Prof Dr Sapto Haryoko, M.Pd "Nalisis Data Penelotian Kualitatif (Konsep, Teknik, Prosedur Analiss," Badan Penerbit UNM, 394

Data primer dalam penelitian ini adalah terjemahan tafsir *al-Munīr* karya Wahbah al- Zuhaili.

b. Data sekunder

Sedangkan data sekunder yang digunakan penelitian ini berupa, Artikel, buku, jurnal, tesis, disertasi, situs internet yang berkaitan dengan konsep gaya hidup konsumtif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan menghimpun data melalui berbagai bacaan dan literatur yang relevan dengan topik yang dibahas. Metode ini juga dikenal sebagai studi dokumen, yaitu salah satu teknik dalam penelitian yang digunakan untuk menelaah dan menganalisis pernyataan atau data yang berasal dari individu maupun kelompok. Studi ini dilakukan dengan meninjau hasil-hasil penelitian sebelumnya guna memahami gejala perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, sesuai dengan fokus penelitian penulis²⁹ Sebagai sumber pokoknya adalah tafsir *al-Munīr*, serta sebagai penunjangnya berupa, Artikel, buku, jurnal, tesis, disertasi, situs internet yang berkaitan dengan konsep gaya hidup konsumtif.

4. Teknik Analisis Data

Data Primer, berupa ayat Qur'an dan tafsir *al-Munīr* serta data sekunder, kemudian dikumpulkan dalam penelitian ini dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti.

²⁹Mohamad Nurman Manfaat, "Iddah Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab", Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 11

Penelitian deskriptif melihat variabel mandiri tanpa melakukan perbandingan atau hubungan dengan variabel lain.³⁰ Sedangkan analisis menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kata analisis adalah penyelidikan sebuah peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) dalam upaya untuk memahami kondisi dan keadaan sesungguhnya (penyebab, latar belakang, dan sebagainya).³¹

Pengaplikasian teknik analisis data ini dengan menggambarkan konsep gaya hidup konsumtif, kemudian analisis respon surah al-Isra' ayat 26, dan solusi yang ditawarkan untuk gaya hidup konsumtif ini, untuk dapat menemukan kesimpulan dari masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

2. *Garis-Garis Besar Isi*

Bagian ini akan memaparkan ikhtisar penelitian, dimana di dalamnya meliputi poin-poin utama yang akan dibahas, dengan tujuan agar pembaca lebih mengetahui alur pembahasan yang akan dibahas di penelitian ini.

Sebelum memasuki alur pembahasan, proses penulisan penelitian dimulai dengan halaman judul, persetujuan pembimbing kemudian pemaparan lima bab pembahasan dan diakhiri dengan kesimpulan. Adapun garis-garis besar isi penelitian ini yaitu sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan menjelaskan rancangan penelitian yang mencakup latar belakang, rumusan masalah dan batasan dan tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penegasan istilah, metode penelitian, dan garis-garis isi.

BAB II: Menjelaskan konsep mengenai gaya hidup konsumtif, berupa: definisi gaya hidup konsumtif, ciri-ciri gaya hidup konsumtif, dampak gaya hidup konsumtif

³⁰Rifa'i Abubakar, "Pengantar Metodologi Penelitian" (Cet. I: Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 6.

³¹Arti Kata Analisis-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online."Diakses 7 Oktober 2024.<https://kbbi.web.id/analisis>.

faktor-faktor yang mendorong gaya hidup konsumtif, terminologi gaya hidup konsumtif dalam Islam.

BAB III: Menjelaskan biografi wahbah zuhaili dan gambaran umum tafsir *al-Munir*

BAB IV: Pada bab ini menjelaskan *Term* gaya hidup konsumtif dalam al-Qur'an, respon Wahbah al-Zuhaili terhadap gaya hidup konsumtif dalam surah al-Isra' ayat 26, serta menjelaskan kesimpulan penulis pada penelitian ini.

BAB V: Pada bab ini bagian dari penutup, yang memuat kesimpulan dari apa yang ditemukan penulis dan saran serta rekomendasi untuk kemajuan penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Konsep Gaya Hidup Konsumtif*

1. Pengertian Gaya Hidup

Gaya hidup adalah konsep gaya hidup yang lebih modern, lengkap, dan bermanfaat daripada kepribadian. Karena itu, penting untuk mempelajari istilah "gaya hidup", bagaimana itu diukur dan bagaimana itu digunakan. Menurut definisi, gaya hidup adalah pola hidup dan cara orang menghabiskan waktu dan uang mereka. Gaya hidup dipengaruhi oleh motivasi konsumen, pendidikan sebelumnya, kelas sosial, demografi, dan faktor lain. Gaya hidup adalah konsep ringkasan yang menggambarkan nilai konsumen.³²

Menurut Piliang, Gaya hidup adalah cara manusia mengaktualisasikan diri melalui semiotisasi kehidupan, yaitu penggunaan tanda dan simbol dalam bentuk barang, waktu, dan uang. Dalam masyarakat konsumen, segala sesuatu dapat menjadi bagian dari gaya hidup jika dapat direpresentasikan dalam bentuk, simbol, dan tampilan tertentu.³³

Murdianingsih menambahkan bahwa gaya hidup dapat dilihat dari barang-barang yang dimiliki dan digunakan seseorang. Orang-orang yang mengikuti gaya hidup kontemporer biasanya akan memilih barang-barang yang *trend*, modis, dan sesuai dengan *tren fashion*.³⁴

³²Siti Zulaikah, "Pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian produk kecantikan di toko *online shopee*," (Skripsi diterbitkan, Jurusan Ekonomi Syaria'h, IAIN Kediri, Kediri, 2022),17

³³Siti Murdaningsih, "Gaya Hidup Konsumtif Dan Pencitraan Diri Pelajar Pengguna *Handphone* Di SMA Negeri 1 Sambi Boyolali" (skripsi Diterbitkan, Jurusan Sosiologi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2008), 60

³⁴Ibid., 61

Gaya hidup (*lifestyle*) konsumtif didefinisikan sebagai cara hidup seseorang untuk menghabiskan waktu, tenaga, dan uang untuk hal-hal yang mereka anggap penting sebagai gaya hidup mereka. Gaya hidup seseorang dapat memengaruhi perilakunya dan, pada akhirnya, pilihan konsumsinya. Jika Anda belum memahami konsep gaya hidup, Anda belum memahami kepribadian sepenuhnya. Gaya hidup adalah konsep yang lebih baru dan lebih mudah diukur daripada kepribadian. Gaya hidup ditentukan oleh pola konsumsi, yang menunjukkan bagaimana seseorang menggunakan waktu dan uang mereka. Kegiatan, minat, dan pendapat seseorang biasanya digunakan untuk menggambarkan gaya hidup mereka. Gaya hidup seseorang biasanya tidak stabil dan dapat berubah dengan cepat.³⁵

2. Pengertian Gaya Hidup Konsumtif

Gaya hidup konsumtif adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pola perilaku seseorang yang cenderung memprioritaskan pengeluaran materi dan memiliki kecenderungan untuk membeli barang-barang yang tidak diperlukan atau berlebihan, yang menyebabkan siklus pembelian yang berkelanjutan dan membangun ketergantungan pada barang-barang material sebagai indikator kebahagiaan atau status.³⁶

Menurut Sumartono, Gaya hidup konsumtif adalah ketika orang menggunakan produk sebelum habis dan menggantinya dengan produk yang lebih baik. Pola ini menyebabkan pengeluaran yang tidak efisien meningkat.³⁷ Subandy

³⁵Dr. Ekawati Rahayu Ningsih, Perilaku konsumen (Pengembangan Konsep dan Praktek Dalam Pemasaran. (idea press Yogyakarta, 2021), 64 <http://repostory.iainkudus.ac.id> diakses 14 juni 2025.

³⁶Kompas.com. “*Pengertian dan Contoh Gaya Hidup Konsumtif.*” Buku Kompas. 08 April 2024. <https://buku.kompas.com/read/4928/pengertian-dan-contoh-gaya-hidup-konsumtif>. Diakses Kamis, 5 juni 2025.

³⁷Eni Nur Aini, dan Anik Lestari Andjarwati, “Pengaruh Gaya Hidup Konsumtif dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian,” *Bisnis* 8, no 1, (Juni 2020), 19

memberikan penjelasan bahwa gaya hidup konsumtif adalah pola hidup yang ditentukan oleh keinginan untuk memenuhi hasrat kesenangan semata-mata tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kebutuhan manusia. Orang-orang yang menjalani gaya hidup konsumtif cenderung memilih barang dengan harga tertinggi atau merek terkenal untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mendapatkan status sosial yang lebih baik.³⁸

Oleh karena itu, gaya hidup konsumtif didefinisikan sebagai kombinasi dari pola konsumsi yang berlebihan serta gaya hidup yang menempatkan konsumsi sebagai sarana utama untuk aktualisasi diri, pencitraan sosial, dan kepuasan pribadi.

B. Ciri-ciri gaya hidup konsumtif

Tidak hanya cara seseorang berbelanja, gaya hidup konsumtif juga menunjukkan status pikiran mereka dan cara mereka mengelola sumber daya kepemilikan mereka. Seseorang yang terbiasa dengan perilaku konsumtif seringkali memprioritaskan kepuasan instan tanpa mempertimbangkan efeknya terhadap keuangan dan lingkungan. Oleh karena itu, memahami ciri-ciri gaya hidup konsumtif sangat penting untuk menjadi lebih cerdas dan mengendalikan model konsumtif untuk menghindari dampak buruk. Ada beberapa tanda gaya hidup konsumtif, seperti:

1. Membeli produk karena iming-iming hadiah.

Konsumen sering tergoda untuk membeli sesuatu hanya karena iming-iming hadiah. Mereka sering membeli barang yang tidak terlalu dibutuhkan hanya karena tergiur dengan bonus atau hadiah. Misalnya, membeli banyak makanan padahal tidak akan habis hanya karena ada piring cantik yang diberikan.³⁹

³⁸Eva Melita Fitria, "Dampak *Online Shop* di Instagram Dalam Perubahan Gaya Hidup Konsumtif Perempuan *Shopaholic* di Samarinda" *Ejournal Ilmu Komunikasi* 3, no 1, (2015), 121

³⁹Fitriyani Puspa Samodra, "Apa itu Konsumtif: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Dampaknya", *Liputan6.com*, diterbitkan dan diperbarui 21 Februari 2025, diakses Sabtu, 14 Juni 2025

2. Membeli produk karena kemasannya menarik.

Konsumen dengan mudah terpicat untuk membeli barang-barang yang dikemas dengan rapi dan dihiasi dengan warna yang menarik. Dengan demikian, dorongan untuk membeli barang-barang dengan kemasan yang dikemas dengan rapi dan menarik sangat besar.⁴⁰ Kemasan atau penampilan luar suatu produk sangat menarik bagi konsumen. Mereka biasanya tidak membeli sesuatu karena fungsi atau kegunaannya, tetapi karena kemasan yang menarik atau menarik. Namun, isi atau kualitas produk belum tentu sesuai dengan yang diharapkan.⁴¹

3. Membeli produk demi menjaga penampilan diri dan gengsi.

Membeli barang untuk mempertahankan penampilan dan gengsi Konsumen mahasiswa sangat ingin membeli karena mahasiswa biasanya memiliki gaya berpakaian, berdandan, gaya rambut, dan lainnya untuk tetap berpenampilan yang menarik perhatian orang lain. Mahasiswa membelanjakan lebih banyak uang untuk bergaya. Ini akan membuat siswa tampak lebih menarik karena mereka pada dasarnya sudah memiliki penampilan yang menarik. Mereka rela membeli barang-barang mahal dan merek terkenal meskipun mereka tidak memiliki uang.⁴²

4. Membeli produk atas pertimbangan harga

Ada juga beberapa pola perilaku konsumen yang membeli suatu produk karena produk tersebut memiliki harga yang murah (bukan atas dasar manfaat atau kegunaannya), sehingga menjadi tertarik untuk membeli meskipun sebenarnya

⁴⁰Endang Dwi Astuti, "Perilaku Konsumtif Dalam Membeli Barang Pada Ibu Rumah Tangga di Kota Samarinda," *psikoborneo 1* no 2, (2013), 80

⁴¹Fitriyani Puspa Samodra, "Apa itu Konsumtif: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Dampaknya", *Liputan6.com*, diterbitkan dan diperbarui 21 Februari 2025, diakses Sabtu, 14 Juni 2025

⁴²Aletheia Rabbani, "Pengertian Perilaku Konsumtif, Aspek, Faktor, dan Indikatornya," *Sosial79.com*, 2021, <https://www.sosial79.com/2021/08/pengertian-perilaku-konsumtif-aspek.html>, diakses Sabtu, 14 Juni 2025.

tidak membutuhkan produk tersebut. Atau sebaliknya, mereka beranggapan bahwa harga yang mahal pasti mencerminkan kualitas yang bagus. Akibatnya, mereka cenderung membeli barang-barang mahal tanpa mempertimbangkan apakah benar-benar membutuhkannya atau tidak⁴³

5. Membeli produk hanya sekedar menjaga simbol status.

Produk dapat memberikan simbol status untuk membuatnya terlihat keren dan diterima di kelompoknya. Pengaruh gengsi membuat orang lebih cenderung membeli barang yang dianggap dapat mempertahankan penampilan daripada barang lain yang lebih penting.⁴⁴

6. Memakai produk karena unsur konformitas

Orang sering menggunakan dan mencoba barang yang diiklankan dengan harapan dapat menjadi atau menyerupai karakter yang diiklankan. Ini terjadi karena orang tertarik untuk menjadi seperti karakter yang diiklankan, atau karena model yang diiklankan adalah idola pembeli.⁴⁵

7. Mencoba lebih dari dua produk

Memakai produk sejenis (merek berbeda) meskipun produk sebelumnya belum habis digunakan untuk membandingkannya adalah tindakan yang tidak tuntas. Pelanggan cenderung menggunakan produk dengan jenis yang sama dengan merek yang berbeda dari produk sebelumnya, meskipun produk tersebut belum habis digunakan.⁴⁶

⁴³Fitriyani Puspa Samodra, "Apa itu Konsumtif: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Dampaknya", *Liputan6.com*, diterbitkan dan diperbarui 21 Februari 2025, diakses Sabtu, 14 Juni 2025

⁴⁴Riadi, M. (2021, 15 September). *Pengertian, aspek dan karakteristik perilaku konsumtif*. *KajianPustaka.com*. Diakses pada 14 Juni 2025

⁴⁵Ibid

⁴⁶Ibid

8. membeli produk karena banyak orang yang Memakainya

FOMO (singkatan dari *fear of missing out*), adalah rasa takut ketinggalan akan sesuatu yang menarik dan menyenangkan, biasanya muncul akibat seringkali karena menelusuri jejaring media sosial. Ketakutan kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam acara yang dapat meningkatkan popularitas adalah bagian lain dari FOMO. FOMO terdiri dari dua aspek. Aspek ketakutan akan kehilangan hubungan dengan orang lain ditandai dengan perilaku yang mencoba mempertahankan hubungan dengan orang lain. Aspek sosial FOMO terkait dengan kebutuhan dan membangun hubungan yang kuat dengan orang lain.⁴⁷

9. pembelian impulsif

Konsumen yang melakukan pembelian impulsif ketika mereka tidak mempertimbangkan apa yang mereka beli sebelumnya atau melakukan pembelian yang tidak rasional. Ini dikaitkan dengan pembelian yang lancar dan tidak direncanakan dan didorong oleh banyak emosional.⁴⁸

Beberapa peneliti tidak membedakan konsep pembelian impulsif (*impulsive buying*) dari pembelian tidak direncanakan (*unplanned buying*). Philipps dan Bradshaw (1993) dan Bayley dan Nancarrow (1998) tidak membedakan antara pembelian impulsif dan tidak direncanakan. Sebaliknya, mereka membantu periset pelanggan berkonsentrasi pada hubungan antara pembelian di *point-of-sale* dan pembelian yang sering diabaikan. Menurut Engel dan Blackwell (1982), pembelian

⁴⁷<https://www.id.wikipedia.org/wiki/FOMO.com/> diakses pada rabu 11 juni 2025

⁴⁸Simon Tumangeor, dkk “Pembelian *Impulsif* Pada *E-Commerce Shopee* (Studi Pada Konsumen *Shopee* di Jakarta Selatan) *Journal Of Business And Banking 1*, no 2 (2022), 251.

yang tidak direncanakan atau yang dilakukan saat berada di toko disebut pembelian yang tidak direncanakan.⁴⁹

C. Dampak Negatif Gaya Hidup Konsumtif

1. Munculnya fenomena perempuan shopaholic

“*Shopaholic*” berasal dari kata “*shop*”, yang berarti “belanja,” dan “*aholic*”, yang berarti “tergantung.” Perlu diketahui bahwa tidak semua orang yang senang berbelanja atau mengunjungi pusat perbelanjaan dapat dianggap sebagai shopaholic. Menurut penelitian Pudji Susilowati, S.Psi, jika seseorang menunjukkan gejala-gejala berikut: dia suka menghabiskan uang untuk membeli barang yang tidak dimiliki, meskipun barang tersebut tidak selalu bermanfaat baginya, dia merasa puas saat dapat membeli apa saja yang dia inginkan, tetapi setelah selesai berbelanja, dia merasa bersalah dan tertekan karena apa yang dia lakukan. Seseorang selalu berbelanja untuk meredakan stresnya. Mereka memiliki banyak barang seperti pakaian, sepatu, dan elektronik, tetapi tidak pernah digunakan. Mereka selalu tidak mampu mengontrol diri mereka saat berbelanja.⁵⁰

2. Barang tidak produktif

Jika terlalu banyak barang dikonsumsi, kegunaan konsumsi menjadi tidak jelas, sehingga produk atau barang tersebut menjadi tidak produktif.⁵¹ Di mana individu membeli banyak barang yang sebenarnya tidak diperlukan, sehingga menciptakan penumpukan barang yang tidak memberikan nilai tambah dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sering kali disebabkan oleh belanja *impulsif* dan

⁴⁹Buku Eka, “Perilaku Konsumen Pengembangan Konsep Dan Praktek” Dr. Ekawati Rahayu Ningsih, Sh, Mm, 18

⁵⁰Eva Melita Fitria “Dampak *online shop* di instagram dalam perubahan gaya hidup konsumtif perempuan *shopaholic* di Samarinda,” *Jurnal Ilmu Komunikasi 1* no 3 (2015), 123

⁵¹L Verina Halim, dan Shasty Ayudya Rachmawati, “Perilaku Konsumtif Generasi Y Untuk Produk *Fashion*” *Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia 4*, no 3, (Juni 2017), 378

tekanan sosial untuk memiliki barang tertentu berarti menghabiskan sumber daya dan ruang penyimpanan. Menurut sebuah artikel yang diterbitkan dalam Jurnal Intelek Insan Cendikia, perilaku konsumtif ini dapat menyebabkan kurangnya kesempatan untuk menabung dan mempersiapkan kebutuhan untuk masa depan. Selain itu, karena barang-barang yang dimiliki tidak memberikan kebahagiaan jangka panjang, perilaku ini dapat menyebabkan ketidakpuasan.⁵²

3. Munculnya kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansial

Studi yang diterbitkan oleh Jurnal Intelek Insan Cendikia (JIIC) menemukan bahwa perilaku konsumtif, terutama yang dipicu oleh kemudahan belanja online dan tekanan sosial untuk mengikuti tren, dapat menyebabkan kesulitan dalam mengatur keuangan dan bahkan kebangkrutan.⁵³

4. Rendahnya masa depan finansial seseorang

Belanja impulsif dapat menyebabkan gaya hidup boros atau bahkan kecanduan belanja. sebagai akibat dari pengeluaran yang tidak terkontrol tanpa perencanaan yang tepat. Gaya hidup hedonis dan tekanan sosial menyebabkan perilaku konsumtif, yang membuat orang berkonsentrasi pada memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Akibatnya, ini menghalangi orang untuk mempersiapkan masa depan keuangan yang aman.⁵⁴

⁵²Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan situs resmi, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>, diakses Selasa, 10 Juni 2025.

⁵³Firda Tazqiyatu Rohmah, "Pengaruh Gaya Hidup Dan Perilaku Konsumtif Belanja Online Pada Remaja" *Jurnal Intelek Insan Cendikia 1*, no 4 (4 Juni 2024),1205

⁵⁴Muhammad Kamil Jafar N, "Gaya Hidup Dan Perilaku Konsumtif Remaja Di Kota Manado," *Maqrizi 3*, no 1 (2023), 100

5. Ketidakmampuan menghadapi krisis keuangan

Akibat dari pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti kurangnya tabungan dan penggunaan utang yang tidak bijak. Perilaku konsumtif yang didorong oleh keinginan untuk memenuhi gaya hidup duniawi tanpa mempertimbangkan prinsip Islam menyebabkan individu rentan mengalami kesulitan finansial saat menghadapi situasi darurat, yang mengganggu kestabilan keuangan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.⁵⁵

6. Ketidakpuasan yang berkepanjangan

Dijelaskan dalam jurnal Islami oleh Ian Alfian, yang menyelidiki fenomena FOMO dan media sosial. Studi menunjukkan bahwa perilaku konsumtif yang dipicu oleh tekanan sosial dan keinginan untuk mengikuti tren menyebabkan ketidakpuasan hidup yang berkelanjutan meskipun telah membeli sejumlah besar barang. Prinsip *Maqashid Syariah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*Hifz an-Nafs*) dan harta (*Hifz al-Mal*), menyebabkan ketidakpuasan ini, yang mengganggu kesehatan mental dan spiritual.⁵⁶

7. Kerusakan lingkungan

Disebabkan oleh perilaku konsumsi yang boros dan berlebihan, seperti penggunaan plastik sekali pakai dan sampah makanan yang sulit diurai. Konsumtif yang berlebihan menyebabkan produksi dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, yang mengancam kelestarian alam dan mempercepat kerusakan Bumi. Karena *isrāf* dan *tabdzīr*., keduanya dilarang dalam Islam, keduanya dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang merugikan manusia dan makhluk lain.

⁵⁵ Arbanur Rasyid, "Perilaku Konsumtif Dalam Perspektif Agama Islam" *Yurisprudentia* 5, no 2, (2 Desember 2019), 177

⁵⁶Ian Alfian, "Fomo Dan Media Sosial: Dampak Perilaku Konsumtif Terhadap Kesehatan Mental Dan Keuangan Dari Perspektif Islam" *Profes* 3, no 2 (02 Juli- Desember 2024), 138

Pembelian impulsif sering menghasilkan barang yang tidak akan digunakan lagi, sehingga menjadi limbah.⁵⁷

8. Perilaku konsumtif dapat memicu rasa cemburu

Kesemburuan sosial dan keinginan untuk meniru gaya hidup orang lain adalah rasa cemburu yang dimaksud. Hal ini dapat membuat kebutuhan psikologis seseorang untuk pengakuan dan penerimaan sosial menjadi lebih buruk. Tidak memenuhi kebutuhan psikologis seperti pengakuan, penerimaan, dan rasa aman dapat mendorong seseorang untuk membeli sesuatu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Individu yang merasa tertekan karena keinginan mereka tidak terpenuhi dapat berperilaku konsumtif. Kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi juga dapat menjadi pendorong utama seseorang untuk berbelanja, yang pada gilirannya dapat menyebabkan perilaku konsumtif.⁵⁸

D. Faktor-faktor gaya hidup konsumtif

Banyak orang berbelanja untuk kepuasan instan, seringkali tanpa mempertimbangkan kebutuhan sebenarnya. Finansial, psikologis, dan lingkungan dapat dipengaruhi oleh pola konsumsi yang berlebihan ini. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, perhatikan beberapa komponen berikut yang berkontribusi pada munculnya gaya hidup konsumtif:

1. Menuruti hawa nafsu

Kebanyakan manusia tidak mampu mengontrol dan mengendalikan hawa nafsu mereka dengan seimbang, dan mereka melakukan hal-hal yang melampaui batas (*isrāf*). Akibatnya, mereka terseret arus hawa nafsu mereka, menjadi

⁵⁷Ahmad Fahmi Ashshidiq, “Konsumerisme Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Menurut Al-Qur’an (Studi Tematik)” (Tesis Diterbitkan, Magister Ilmu Alquran Dan Tafsir, Uin Walisongo, Semarang), 115

⁵⁸Marsha Zafirah pohan, dkk, “Gaya Hidup Konsumtif Generasi Z dalam Era Belanja Daring Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia* 4, no. 2 (Desember 2024), 243

budaknya, dan mempertuhankan hawa nafsu mereka. Akibatnya, nafsu sering dianggap negatif.⁵⁹

2. Lingkungan Fisik

Pengaruh lingkungan fisik seseorang sangat besar terhadap pola makan mereka, yang seringkali mereka tidak menyadari. Seseorang menjadi lebih tertarik, mendapatkan kebutuhan yang sebelumnya tidak ada, dan membuat keputusan konsumtif secara spontan ketika mereka berinteraksi dengan elemen lingkungan ini. Contohnya seperti desain dan tata letak toko, pengaturan produk baru atau populer biasanya ditempatkan di dekat kasir atau di area yang mudah terlihat, menarik perhatian pelanggan dan mendorong mereka untuk membeli secara *impulsif* saat menunggu antrian. Suasana terang dan hangat di tempat perbelanjaan membuat pelanggan ingin tinggal lebih lama dan berbelanja lebih banyak. Ketika kombinasi musik dan aroma tertentu, seperti aroma kopi atau roti segar, cenderung membuat pelanggan lebih rileks dan menghabiskan lebih banyak waktu di toko.

3. Tekanan Sosial

Saat teman-teman atau rekan kerja yang menjalankan gaya hidup konsumtif, mereka merasa harus mengikuti gaya hidup ini agar tidak terpinggirkan. Tekanan sosial dapat menyebabkan seseorang berbelanja lebih banyak daripada yang seharusnya.⁶⁰

4. Lingkungan Digital

Selain pengaruh lingkungan fisik, dunia digital juga memengaruhi pola konsumsi, diskon Flash Sale yang berlangsung selama waktu terbatas membuat

⁵⁹Ahmad Fahmi Ashshidiq, "Konsumerisme Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Menurut Al-Qur'an (Studi Tematik)" (Tesis Diterbitkan, Magister Ilmu Alquran Dan Tafsir, Uin Walisongo, Semarang), 65

⁶⁰<https://www.prudential.co.id> diakses pada 14 juni 2025.

pelanggan merasa harus segera membeli sebelum kehabisan, dan informasi stok terbatas seperti “hanya tersisa 2 barang” memanfaatkan efek ketersediaan, mendorong pelanggan untuk segera membeli.

5. Bergelimang harta dan lupa nikmat Allah

Orang lupa bahwa nikmat yang mereka peroleh selama ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Akibatnya, mereka menjadi *kufir ni'mat*. Kemudian muncul perasaan memiliki yang seutuhnya, seperti semua yang telah Anda capai adalah hasil dari usaha Anda sendiri. Selain itu, beberapa orang melakukan hal-hal yang melampaui batas syara karena mereka percaya bahwa nikmat yang mereka terima bersifat abadi dan tidak akan habis.⁶¹

6. Kemudahan Proses Belanja

Kemudahan Proses Belanja Klik Cepat, Fitur seperti “beli sekarang” atau metode pembayaran otomatis mempersingkat proses pembelian, memberi pelanggan lebih sedikit waktu untuk mempertimbangkan pilihan mereka.

7. Jauh dari Kontrol Orang Tua

Untuk mahasiswa yang merantau, akan sulit untuk bertahan hidup sendiri. Namun, kurangnya pengawasan orang tua dapat menyebabkan siswa perantauan menjadi konsumtif. Selama mahasiswa berada jauh dari orang tua mereka, mereka memiliki kebebasan untuk membuat keputusan tentang bagaimana mereka membelanjakan uang mereka, dan mereka dapat mengikuti dorongan teman sebaya

⁶¹ Ahmad Fahmi Ashshidiq, “Konsumerisme Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Menurut Al-Qur’an (Studi Tematik)” (Tesis Diterbitkan, Magister Ilmu Alquran Dan Tafsir, Uin Walisongo, Semarang), 68

dan pendapat orang lain. Akibatnya, mahasiswi perantauan mudah tergoda untuk berbelanja secara impulsif dan boros.⁶²

8. Pengaruh media sosial

Media sosial telah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong gaya hidup konsumtif. Banyak orang terpapar secara konsisten pada produk yang menarik perhatian dan gaya hidup glamor melalui *platform* ini. Selebritas atau figur publik yang menjalani gaya hidup mewah dapat memengaruhi orang. Ini dapat mendorong seseorang untuk mengikuti contoh yang mereka lihat, meskipun mereka tidak dapat melakukannya.⁶³

9. Sifat iri dan membanggakan diri

Selain itu, sifat iri hati dan riya (membanggakan diri sendiri) adalah faktor pendorong tambahan yang mendorong gaya hidup konsumerisme. Dia selalu mencari barang orang lain karena dia tidak puas dengan barang yang dia miliki. Memamerkan barang yang telah dimiliki kepada orang lain adalah hal yang umum. konsep ini yang mendorong orang untuk melebihi batas konsumsi mereka.⁶⁴

10. Kurangnya Literasi Keuangan

Orang-orang yang tidak tahu banyak tentang keuangan pribadi mungkin tidak menyadari konsekuensi dari perilaku konsumtif mereka. Seseorang dapat

⁶² Heni Rusmiati Pakpahan, dan Lisbet Situmorang, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gaya Hidup Konsumtif Di Kalangan Mahasiswi Perantauan Program Studi Pembangunan Sosial Fisip Universitas Mulawarman," *Ejournal Pembangunan Sosial* 12, no 3, (2024), 254

⁶³*Prudential Indonesia*, "Faktor Penyebab Gaya Hidup Konsumtif Kepuasan Diri dari Kepemilikan," *Prudential.co.id*, diakses Sabtu, 14 Juni 2025

⁶⁴Ahmad Fahmi Ashshidiq, "Konsumerisme Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Menurut Al-Qur'an (Studi Tematik)" (Tesis Diterbitkan, Magister Ilmu Alquran Dan Tafsir, Uin Walisongo, Semarang), 71

terjebak dalam lingkaran pengeluaran yang tidak terkendali jika mereka tidak tahu cara menghemat uang.⁶⁵

E. Terminologi Gaya Hidup Konsumtif dalam Islam

1. Isrāf

Secara umum, kata “*isrāf*” berasal dari kata *asrafa-yusrifu*, yang berarti berlebih-lebihan, melampaui batas, dan penghamburan yang melampaui batas kewajaran serta mengakibatkan pemborosan. Selain itu, kata “*isrāf*” juga dapat diartikan sebagai suatu hal yang melampaui batas, ketidaksengajaan, dan kekeliruan. Istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang buruk atau kesalahan.⁶⁶

Salah satu ayat yang berbicara tentang israf adalah surah an-Nisa’ ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahan:

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukupilah Allah sebagai pengawas.”⁶⁷

⁶⁵Ibid.

⁶⁶Muhamad Ali Anwar, Susi Rumi Munawaroh, “*isrāf* dalam Al-Qur’an: Kontekstualisasi Pada Gaya Hidup Masyarakat Modern (Studi Kajian Tafsir Maudhu’i)” *Tafsiruna: Journal Of Qur’anic Studies* 2, No 1 (2024), 57.

⁶⁷ <https://qur'an.kemenag.go.id>. diakses pada Selasa 26 agustus 2025

Dan juga al-Furqan ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Terjemahan:

“Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya.⁶⁸

Terdapat 23 ayat dalam Al-Qur'an yang mengandung kata “*isrāf*” secara keseluruhan, dengan 16 ayat termasuk dalam kategori Makiyyah dan 7 ayat termasuk dalam kategori Madaniyyah. Dalam ayat-ayat Makiyyah, kata *isrāf* berkaitan dengan berlebih-lebihan dalam Aqidah, dan dalam ayat-ayat Madaniyyah, kata *isrāf* berkaitan dengan berlebih-lebihan dalam mu'amalah, atau hubungan antara manusia dan manusia.⁶⁹

Menurut Raghib al-Isfahani, “*isrāf*” mengacu pada sesuatu yang berlebihan yang dilakukan oleh manusia dalam setiap tindakan atau amalan sehingga melampaui kemampuan mereka. Di dalam dua ayat, istilah “*isrāf*” mengacu pada larangan berlebihan dalam hal makan dan minum, meskipun kedua makanan dan minuman tersebut dihasilkan dengan usaha sendiri.⁷⁰

Namun, menurut Yusuf Qardhawi, *isrāf* adalah salah satu tindakan yang melampaui batas atau berlebihan, yang merupakan salah satu tindakan yang dibenci

⁶⁸ <https://qur'an.kemenag.go.id>. diakses pada Selasa 26 agustus 2025

⁶⁹Ahmad Fahmi Ashshidiq, “Konsumerisme Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Menurut Al-Qur’an (Studi Tematik)” (Skripsi Diterbitkan, Program Magister Ilmu Alquran Dan Tafsir UIN Walisongo Semarang, Semarang 2022), 29

⁷⁰Ahmad Fahmi Ashshidiq, “Konsumerisme Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Menurut Al-Qur’an (Studi Tematik)” (Skripsi Diterbitkan, Program Magister Ilmu Alquran Dan Tafsir UIN Walisongo Semarang, Semarang 2022), 31

Allah SWT. Menurut Qardhawi, perilaku *isrāf* mirip dengan orang Nasrani, yang selalu berlebihan hingga melampaui batas.⁷¹

Musthafa al Maraghi menyatakan bahwa kata “*isrāf*” mengacu pada suatu sifat atau tindakan yang melebihi batas dalam membelanjakan harta benda dan tidak sesuai dengan batas naluri, ekonomi, dan syar'i. Ayat tersebut mengatakan bahwa kita harus menghormati makanan dan minuman yang telah Allah berikan kepada kita, tidak berlebihan. Sebaliknya, ayat tersebut menunjukkan bahwa larangan untuk melampaui batas; artinya, tidak boleh berlebihan dalam menikmati apa yang diperlukan tubuh dan tidak boleh melampaui batas makanan yang diizinkan.⁷²

2. *Tabdzīr*

Namun, istilah *tabdzīr* berasal dari kata Arab *badzara-yubadziru-tabdzīran*, yang berarti membuang-buang harta benda, berlebihan, atau membuang-buang. Jika seseorang menafkahkan hartanya untuk kebaikan, itu tidak termasuk pemborosan; *tabdzīr* yang dimaksud adalah menggunakan harta untuk dosa dan keangkuhan.

Menurut Sahabuddin istilah *tabdzīr* dan turunannya ditulis bersamaan dengan anjuran berinfaq, khususnya untuk keluarga dekat, miskin dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Allah melarang orang untuk boros setelah perintah infaq. Al-Qur'an menyatakan bahwa pemboros adalah saudara setan. Karena keangkuhannya, setan menolak nikmat yang diberikan Allah SWT kepadanya.

Beberapa pendapat ulama mengenai *tabdzīr* antara lain:

⁷¹Novita Isfrinna Intan “Konsep *isrāf* Dalam Perspektif Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Fenomena Flexing (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah)” (Disertasi Doktor, IAIN Kediri, Kediri, 2022), 23

⁷²Safitri, R., dan Nurlizam, N. “Analisis Praktik *tabdzīr* dan *isrāf* Dalam Konten Mukbang Perspektif Tafsir Al-Misbah” *Indo Green Journal* 2, no 1 (2024),48

Menurut Imam Syaukani, tabdzīr adalah menggunakan harta secara berlebihan sehingga mempersulit dirinya sendiri. Menurut Imam Syafi'i, tabdzīr adalah membelanjakan harta tidak pada jalannya, yaitu pada hal-hal yang tidak halal atau halal. Menurut Imam Malik, tabdzīr adalah mengambil harta dari jalan yang pantas tetapi membelanjakannya dengan cara yang tidak pantas.

Menurut Mujahid, mubazir adalah mengeluarkan harta, bahkan seikat padi, di jalan yang salah, meskipun didapat dengan cara yang baik. Yusuf Qardawi mengatakan bahwa melampaui batas atau berlebihan merupakan salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah, karena merupakan ciri dari tokoh-tokoh orang Nasrani yang melakukan hal-hal yang melampaui batas. Menurut al-Hafidz Ibnu Hajar, berlebihan terhadap sesuatu adalah bertindak dengan cara yang melampaui batas.⁷³

⁷³Stanty Aulia Rachmat, dkk “Analisis Rasionalitas Terhadap Perilaku Tabzir Dalam Perspektif Ekonomi Islam” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 6, no 4 (2023), 911

BAB III

BIOGRAFI WAHBAH AL-ZUHAILI

Pada bab ini, penulis akan membahas secara mendalam mengenai Wahbah al-Zuhaili dan juga kitab tafsir *al-Munir* sebagai sumber utama dalam menganalisis makna dan pesan yang terkandung dalam Surah *al-Isra'* ayat 26-27 terkait dengan gaya hidup konsumtif.

A. Sketsa Kehidupan Wahbah Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili selain menjadi guru keislaman terkenal di Syiria, Wahbah al-Zuhaili adalah ulama fiqih *modern* yang sangat terkenal di seluruh dunia. Beliau dikenal dengan nama Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili. Ia dilahirkan pada 6 Maret 1932 M atau tahun 1351 H di desa Dir Atiyah, wilayah Qalmun, Damaskus, Suriah. Nama al-Zuhaili disandangkan kepadanya karena leluhurnya berasal dari kota Zahlah di Lebanon.

Ia merupakan putra dari Syekh Mushtafa Az-Zuhaili, seorang petani dan pedagang yang hidup sederhana serta dikenal sebagai sosok yang alim. Ayahnya hafal Al-Qur'an, tekun dalam beribadah, gemar berpuasa, dan senantiasa menunaikan shalat berjama'ah di masjid. Ibunya bernama Fatimah binti Musthafa Sa'adah. Selain menjunjung tinggi hukum Islam, Fatimah juga memiliki sifat *warak*.⁷⁴ Pada malam hari menjelang Sabtu, bertepatan dengan tanggal 8 Agustus tahun 2015 umat Islam di seluruh dunia berduka atas wafatnya ulama *modern* Wahbah Al-Zuhayli, yang menjadi panutan umat Islam, pada usia 83 tahun.⁷⁵

B. Guru Wahbah Zuhaili

⁷⁴Sitti Sulihah, "Penafsiran Surah al-Isrā' ayat 79 tentang Salat Tahajud (Studi Komparatif Tafsir Al-Munir dan Tafsir Fi Zillal Al-Qur'an)," (Disertasi Doktor, Institut Agama Islam Negeri Madura, Madura, 2023), 22

⁷⁵Moh. Jufriyadi Sholeh, dan Nasrin, "Nilai-Nilai Dakwah Mubāhalah Dalam Al-Qur'an Dan Hadis Perspektif Wahbah Al-Zuhaili" *bayan lin naas* 8, no. 2, (Juni-Desember 2024), 125

1. Guru Ketika di Damaskus

Beberapa guru yang membimbing Wahbah az-Zuhaili selama masa pendidikannya di Damaskus antara lain adalah Muhammad Hasyim Khatib asy Syafi'i yang mengajar dalam bidang fikih mazhab Syafi'iyah, Mahmud Yassin mengajar ilmu bahasa, Judat Mardini yang mengajar ilmu geografi, Hassan as-Sati yang mengajar ilmu fara'id, hukum keluarga dan hukum wakaf, Hassan Habanakah asy Syahir Midani yang mengajar dalam bidang tafsir, Muhammad Salih Farfur yang mengajar bahasa Arab yang mencakup ilmu balagah dan sastra, Muhammad Lutfi Fayumi yang mengajar ushul fiqh, mustalah hadis dan nahwu, Mahmud ar-Rankusi yang mengajar ilmu akidah, Syaikh Ahmad as-Samaq yang mengajar ilmu tajwid, Syaikh Mustafa Hamdi Jawijati yang mengajar ilmu tilawah, Syaikh Abu Hasan Ahmad Qasab yang mengajar ilmu nahwu dan saraf, Hasan Khatib yang mengajar hadis, Syaikh Ali Sa'du Ad-Din yang mengajar hadis, Ustadz Hakamat as-Sati yang mengajar fisika, Ustadz Rasyid as-Sati yang mengajar fisika dan Syaikh Kamil Qasar yang mengajar hadis.⁷⁶

2. Guru Ketika di Mesir

Adapun guru dan dosen beliau di Universitas al-Azhar adalah Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Isa Mannun, Syaikh Ali Muhammad al-Khafif, Syaikh Mahmud Syaltut, dan Syaikh Dr. Abdurrahman Taj.⁷⁷

Selain itu, dari sumber lainnya guru-guru beliau yaitu Syaikh Jadurrah Ramadhan sebagai guru Fikih Syafi'i, Syaikh Mahmud 'Abdul Da'im sebagai guru Fikih Syafi'i, Syaikh Abdul Ghani 'Abdul Khaliq, Syaikh Musthafa 'Abdul Khaliq,

⁷⁶Irwan Masduqi, "Kritik Syaikh Wahbah Az-zuhaili dan Syaikh Ahmad At-tayyib Terhadap Sistem Khilafah" (Disertasi Doktor, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2024),71

⁷⁷Cokro Malik Sitanggang "Hakikat Hijrah dalam QS An-Nisa ayat 100 Studi Komparatif Penafsiran Tafsir *al-Munir* Karya Wahbah Az-Zuhaili dengan Tafsir Al-Jailani Karya Syekh Abdul Qodir Al-Jailani (Disertasi Doktor, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2023),19

juga dosen Ushul Fikih, Syeikh Abdul Maraziqy, juga dosen Ushul Fikih, Syeikh Zhawahir asy-Syafi'i, Syeikh Musthafa Mujahid sebagai guru Fikih Syafi'i, Syeikh Hasan Wahdan sebagai guru Usul Fikih, Syeikh Muhammad Salam Madkur sebagai pembimbing disertasi beliau, Syeikh Muhammad Hafizh Ghanim, dosen beliau dalam ilmu hubungan internasional pada Fakultas Hukum di Universitas 'Ain Syams.⁷⁸

Syeikh Wahbah menyatakan bahwa gurunya ini memiliki kekuatan hafalan yang luar biasa dan mengeluarkan kaedah-kaedah yang sulit dari beragam keilmuan dari hafalannya.

C. Riwayat Pendidikan

Sejak kecil, Wahbah al-Zuhaili dikenal sebagai anak yang cerdas, dan tanda-tanda bahwa ia akan menjadi seorang ulama besar sudah tampak sejak dini. Ia memulai pendidikan dasar (*ibtidaiyyah*) di kampung halamannya, yang juga disertai dengan pengajaran kitab suci Allah. Wahbah al-Zuhaili menimba ilmu di *Madrasah Ibtidaiyyah* terdiri atas enam jenjang yang diselesaikan dalam waktu enam tahun, lalu dilanjutkan ke *Marhalah I'dadiyyah* yang meliputi tiga jenjang kelas selama tiga tahun. Setelah itu, Wahbah az-Zuhaili melanjutkan ke *Marhalah Tsanawiyyah* yang juga mencakup tiga jenjang kelas dalam jangka waktu tiga tahun. Seusai menyelesaikan pendidikan tingkat *Ibtidaiyyah* di Deir Atiyah, Wahbah meneruskan studi pada tingkat *I'dadiyyah* dan *Tsanawiyyah* di kota Damaskus. Pada usia 14 tahun, ia harus berpisah dari keluarganya demi melanjutkan pendidikan menengah. Wahbah az-Zuhaili menempuh pendidikan

⁷⁸Cokro Malik Sitanggang “Hakikat Hijrah dalam QS An-Nisa ayat 100 Studi Komparatif Penafsiran Tafsir *al-Munir* Karya Wahbah Az-Zuhaili dengan Tafsir Al-Jailani Karya Syekh Abdul Qodir Al-Jailani (Disertasi Doktor, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2023),²²

tingkat *Tsanawiyyah* selama 6 tahun dan lulus pada tahun 1952 dengan memperoleh peringkat pertama se-Damaskus.⁷⁹

Pada tahun 1957, Wahbah az-Zuhayli berhasil menyelesaikan studi sarjananya di dua bidang sekaligus ia meraih ijazah S1 dalam Pendidikan Bahasa Arab dari Universitas Al-Azhar, dan ijazah S1 dalam bidang Hukum dari Universitas ‘Ain Syams di Kairo. Setelah itu, ia melanjutkan ke jenjang pascasarjana pada jurusan Hukum Islam di Universitas Kairo, yang ia tempuh selama dua tahun. Kemudian, pada tahun 1959 M, Wahbah berhasil memperoleh gelar magister. Usai meraih gelar magister, Wahbah az-Zuhayli melanjutkan pendidikannya ke jenjang doktoral di Universitas Al-Azhar. Pada tanggal 20 Ramadan 1352 H, bertepatan dengan 13 Februari 1963 M, ia berhasil menyelesaikan studi S3 dengan predikat *summa cum laude* (syaraf ula).⁸⁰

D. Karya- Karya Intelektual

Syekh Wahbah Zuhaili dikenal sebagai sosok yang amat produktif dalam dunia kepenulisan, baik dalam bentuk artikel, makalah, hingga karya besar yang mencapai enam belas jilid. Dalam karya biografi berjudul “*Wahbah Zuhaili al-‘Alim, al-Faqih, al-Mufassir*”, Dr. Badi’ as-Sayyid al-Lahham menyebutkan bahwa jumlah karya tulis yang telah dihasilkan oleh Syekh Wahbah tidak termasuk jurnal ilmiah mencapai 199 judul. Tingkat produktivitas yang luar biasa ini membuat Dr. Badi’ membandingkan beliau dengan figur ulama besar masa lampau, yakni Imam as-Suyuthi, dikenal telah menulis lebih dari 300 judul buku pada zamannya.⁸¹

⁷⁹Irwan Masduqi, “Kritik Syaikh Wahbah Az-zuhaili dan Syaikh Ahmad At-tayyib Terhadap Sistem Khilafah” (Disertasi Doktor, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2024),71

⁸⁰Ibid.,73

⁸¹Hermansyah, “Studi Analisis terhadap Tafsir *al-Munir* Karya Prof. Dr. Wahbah Zuhaily” *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*, 8, no 1, (2015), 22

Dalam literatur lainnya juga menyebutkan al-Zuhaili dikenal sebagai salah satu ulama yang sangat produktif dalam dunia kepenulisan. Menurut Zamaksyari, beliau telah menghasilkan sedikitnya 133 karya tulis berbentuk buku. Selain itu, al-Zuhaili juga menulis hingga 500 artikel ilmiah. Menariknya, aktivitas kepenulisannya sudah dimulai sejak sebelum berusia 30 tahun, dengan fokus pada bidang ushul fiqh, kritik hadits, serta tafsir Al-Qur'an. Ia pun sempat menulis biografi sejumlah sahabat seperti Usamah bin Zaid dan 'Ubadah bin al-Shamit, serta tokoh-tokoh tabi'in seperti Sa'id bin al-Musayyab dan Umar bin Abdul Aziz. Fakta-fakta tersebut menegaskan bahwa Az-Zuhayli memiliki dedikasi tinggi dan konsistensi dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman. Secara lebih rinci, ini tercermin dalam berbagai karya keilmuannya sebagaimana akan dipaparkan berikut:

1. *Tafsir al-Wajiz.*
2. *Al-Qur'an al-Karim; Bunyatuhu al-Tasyri'iyah aw Khasa'isuhu al-Hasariyah* (Al- Qur'an: Struktur dan Dimensi Legislasi Umum maupun Khusus)
3. *Al-Asas wa al-Masadir al-Ijtihad al-Musytarikah Bayna al-Sunnah wa al-Syi'ah* (Dasar-dasar Ijtihad dan Persinggungannya antara Sunnah dan Syi'ah)
4. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Kajian Fikih Islam dan Landasan Dalilnya)
5. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj* (*Tafsir al-Munir* mengenai Aqidah, Syariah, dan Etika Moral)
6. *Al-Wasit fi Usul al-Fiqh* (Pendekatan Wasatiyah dalam Ilmu Fikih)
7. *Usul al-Fiqh al-Islami* (asar-dasar Ilmu Fikih Islam)
8. *Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid* (Pendekatan Baru dalam Fikih Islam)

9. *Fiqh al-Mawaris fi al-Syari'at al-Islamiyyah* (Ilmu Waris dalam Perspektif Syariah Islamiyah).⁸²

E. Rekam jejak

Selain menjadi seorang ulama yang produktif dalam menulis Selain menjadi seorang ulama yang produktif dalam menulis, beliau juga memiliki kontribusi besar dalam dunia akademik dan pendidikan Islam. Dedikasinya terlihat dalam berbagai peran yang ia jalani, mulai dari pengembangan kurikulum, pengajaran, hingga penelitian, dimana mencerminkan luasnya wawasan serta pengaruhnya dalam bidang syariah dan hukum Islam. Berikut beberapa pencapaian penting dalam perjalanan akademiknya:

1. Pada tahun 1988 M menjadi pendiri kurikulum Fakultas *Syari'ah Islamiyah* Universitas Damaskus dan Fakultas *Syari'ah wal Qanun* Universitas Uni Emirat Arab.
2. Pada tahun 1999 M sebagai kontributor majalah *Syari'ah* dan studi Islam di Universitas Kuwait.
3. Beliau juga terlibat dalam pembuatan prosedur dan perencanaan lembaga *Syari'ah* di Syiria.
4. Pada tahun 1963 M menjadi Staf pengajar pada Fakultas Syariah, Universitas Damaskus
5. Pada tahun 1969 M menjadi asisten dosen
6. pada tahun 1975 M menjadi seorang professor Sebagai guru besar, beliau menjadi dosen tamu di beberapa universitas di negara-negara Arab, termasuk Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Benghazi, Libya; di

⁸²Ahmad Ismatullah, "Konsep Al-Muwalah Dan Analisis Corak Tafsir *al-Munir*" *Basha'ir* 1, no 1 (Des 2021),154

Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, dan Universitas Afrika, ketiganya di Sudan. Dia juga pernah mengajar di Uni Emirat Arab.⁸³

F. Gambaran Tafsir *al-Munir*

1. Penamaan tafsir *al-Munir*

Tafsir *al-Munir* ditulis selama dua puluh enam tahun, dari tahun 1962 hingga 1988 M. *Tafsir al-Munir fi Al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj* diterbitkan pertama kali oleh *Dar al-Fikr al Mu'ashir* di Beirut, Libanon, pada tahun 1991. Tafsir *al-Munir* ditulis selama al-Zuhaili mengunjungi profesor di Kuwait selama lima tahun, tanpa istirahat kecuali makan dan shalat. Ketika al-Zuhaili selesai menulis kitab tafsirnya, dia menyerahkannya kepada siswa sekolah menengah untuk membacanya sebelum dicetak. Hal itu dilakukan untuk mengetahui apakah bahasa yang digunakan mudah dicerna oleh siswa. Tampaknya al-Zuhaili menamai tafsirnya dengan *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* untuk menunjukkan makna yang terkandung di dalam tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, yaitu membumikan aqidah yang benar berdasarkan syari'ah bersama dengan cara hidup bersama sebagai makhluk sosial.⁸⁴

Bagian dengan sub judul fiqh al-hayah aw al-ahkam membahas hal-hal yang belum dibahas secara menyeluruh dalam penafsiran ayat, atau kadang-kadang juga masalah yang diangkat merupakan masalah yang masih menimbulkan polemik (Syubhat) di kalangan umat Islam, bahkan menyebabkan hukum dan perbedaan pendapat (Ikhtilaf) Fuqaha. Dengan demikian, masalah yang dikaji menjadi jelas. Bahkan, al-Zuhaili sering menarik kesimpulan atau nasehat sebagai pelajaran dari penjelasannya. Dengan kata lain, Al-Zuhaili menekankan dalam *al-Tafsir al-Munir*

⁸³Muti Assiddiqi, "Perspektif Syekh Wahbah Zuhaili & Kompilasi Hukum Islam (Disertasi Doktor, Institut Agama Islam Tribakti, Kediri, 2022), 17

⁸⁴Mirsan, Andi Abdul Hamzah, "Problematika Wudhu (Studi Naskah Tafsir *al-Munir* Karya Wahbah Al Zuhaili Terhadap Qs Al-Maidah/5: 6), *pappasang 4*, no1 juni (2022), 100

fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj bahwa tujuan utama dari tulisan ini adalah untuk mengembalikan pemahaman yang utuh tentang ajaran Ilahi sehingga dapat digunakan sebagai pedoman bagi kaum Muslim sebagai pijakan dalam berakidah yang benar, panduan dalam menetapkan berbagai hukum, dan tuntunan ke jalan yang benar yang diridai oleh Allah. Selain itu, al-Zuhaili berhati-hati dalam menafsirkan ayat menjadi poin positif, menghindarkan pembaca dari kekhawatiran yang akan menghasilkan penjelasan yang subjektif.⁸⁵

2. Latar Belakang Penulisan

Tafsir *al-Munir* berasal dari isim fa'il dari kata anara, yang berarti cahaya, yang berarti menerangi atau menyinari. Seperti yang ditunjukkan oleh namanya, mungkin Wahbah Zuhaili bermaksud menamai kitab tafsirnya ini Tafsir *al-Munir* karena ia ingin supaya kitab tafsirnya ini menyinari orang yang mempelajarinya, menerangi orang yang membacanya, dan memberikan pencerahan bagi siapa saja yang ingin memahami makna ayat-ayat al-Quran yang terkandung di dalamnya. Tafsir *al-Munir* adalah karya penting dalam tafsir.

Tafsir ini ditulis selama kurang lebih 16 tahun (dari tahun 1975 hingga 1991 M). Seluruh ayat al-Qur'an, mulai dari surah al-Fatihah hingga surah al-Nas, dijelaskan dalam tafsir ini. Tafsir ini terdiri dari 16 jilid, masing-masing dengan 2 juz (bagian), dan seluruhnya terdiri dari 32 juz yang disusun secara alfabetis. Menurut Wahbah al-Zuhaili pada bagian pengantar, tujuan utama penyusunan tafsir ini adalah sebagai berikut:

Dalam menyusunnya kitab tafsir ini memiliki tujuan utama yaitu menjalin hubungan yang erat antara seorang muslim dengan al-Qur'an berdasarkan ikatan

⁸⁵Rizky Pratama Putra, dan Uswatun Khasanah, "Toleransi Dalam Surat Al-Mumtahanah Perspektif Tafsir *al-Munir*," *Wahana Islamika* 9 no. 1 (2023), 12

akademik yang kuat, karena al-Qur'an merupakan hukum dasar bagi kehidupan manusia secara keseluruhan dan bagi umat Islam khususnya. Oleh karena itu, saya tidak hanya menjelaskan hukum fikih dalam berbagai masalah yang ada dalam pengertian fuqaha yang luas, tetapi saya juga bermaksud menjelaskan hukum-hukum yang diambil dari ayat-ayat al-Qur'an dengan makna yang lebih luas, yang lebih dalam daripada pemahaman umum. Ini mencakup hal-hal seperti akidah dan akhlak, *manhaj* dan prilaku, konstitusi umum, dan keuntungan yang diperoleh dari ayat-ayat al-Qur'an, baik yang eksekusinya.⁸⁶

Menurut penjelasan *Badî'u al-Sayyid al-Laham*, Zamakhsyari menyebutkan beberapa alasan mengapa Az-Zuhaylî menulis tafsir *al-Munîr*. Salah satunya adalah semangat juang ulama pendahulunya, untuk memberi masyarakat pencerahan keagamaan. al-Zuhaili juga mendorong umat Islam untuk secara teratur mentadabbur (merenungkan dan menghayati) al-Quran. Ini bertujuan untuk memperkuat hubungan seorang muslim dengan kitab suci al-Qur'an, yang berfungsi sebagai *hudan li al-nas*, atau petunjuk bagi manusia. Lebih dari itu, Aiman menunjukkan alasan tambahan yang tampaknya menjadi dasar penafsiran al-Zuhaili. Dalam muqaddimah, al-Zuhaili mengatakan bahwa al-Qur'an adalah kitab inspirasi terbaik. Al-Qur'an sangat terkait dengan kebutuhan modern, kebudayaan, dan pendidikan. Al-Qur'an dapat mengupas semua pengetahuan, tetapi dia tetap fokus pada fungsinya sebagai pedoman hidup. Fokus pesan al-Qur'an adalah untuk memperbaiki pemikiran, meningkatkan kesadaran, dan meningkatkan potensi manusia dalam kebenaran. Oleh karena itu, al-Qur'an telah menjadi sumber segala jenis pengetahuan sejak zaman kuno. Menurut Al-Zuhaili

⁸⁶Baihaki, "Studi Kitab Tafsir *al-Munîr* Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 16, no.1 (2017), 133

sendiri, tujuan penulisan tafsir *al-Munir* adalah membuat hubungan ilmiah antara seorang Muslim dan Kitabullah karena al-Qur'an adalah konstitusi bagi kehidupan manusia secara keseluruhan, dan khususnya bagi kaum Muslimin.⁸⁷

3. Corak dan kecenderungannya

Corak tafsir *al-Munir* Kitab tafsir terdiri dari tafsir *al-Sufi*, tafsir *al-Fiqh*, tafsir *al-falsafi*, tafsir *al-Ilmi*, dan tafsir *adabī ijtīmā'ī*. Jika kita melihat cara Wahbah al-Zuhaili menafsirkan kitabnya ini, kita dapat mengatakan bahwa dia menggunakan gaya tafsir yang menggabungkan elemen kesastraan (*adabi*) dan sosial kemasyarakatan (*ijtimā'ī*), serta nuansa yurisdiksional (*fiqh*). Penjelasan tentang *fiqh* kehidupan (*fiqh al-hayah*), atau hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, merupakan bukti utama dari hal ini. Ini dapat dilihat karena Wahbah az-Zuhaili sangat terkenal dalam bidang *fiqh* dengan buku besarnya *al-Fiqh Al Islami wa adillatuhu*. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa corak penafsiran Tafsir *al-Munir* adalah keselarasan antara *adabī ijtīmā'ī* dan nuansa *fiqh*nya, atau penekanan *ijtimā'ī*'nya lebih pada nuansa *fiqh*. Dia menggunakan *adabī ijtīmā'ī*, yang berarti sastra dan sosial kemasyarakatan, dan *fiqhī*, yang berarti hukum Islam. Ini karena keahlian Wahbah Az-Zuhaili dalam *fiqh*. Namun demikian, tafsirnya ditulis dengan gaya bahasa dan redaksi yang sangat teliti, dan juga disesuaikan dengan keadaan masyarakat saat ini. Kemudian menggunakan bahasa yang indah dan menarik untuk menjelaskan makna al Qur'an. Pada tahap berikutnya, penafsiran berusaha membuat hubungan antara nash-nash al-Qur'an yang dibahas dengan sistem sosial dan budaya saat ini.⁸⁸

⁸⁷Ahmad Ismatullah, "Konsep Al-Muwalah Dan Analisis Corak Tafsir *al-Munir*," *basha'ir* 1, no 2 (Des 2021), 155

⁸⁸Nur Fatimah Binti Zaidi, "Telaah Ayat-Ayat Tentang Pendidikan Anak Dalam Mencegah Masalah Kerusakan Akhlak Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir *al-Munir* (Disertasi doktor, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2023), 23

Tafsir *al-Munīr* menggunakan metode analitik (tahlili), yang dapat dilihat dengan jelas dari sistematikanya, yang mengikuti sistematika mushaf dan membahas setiap ayat secara menyeluruh dan mendalam. Selain itu, dia juga menggunakan metode semi tematik, karena dia menafsirkan al-Qur'an dari surah *al-Fatihah* hingga surah *al-Nas* dan memberikan tema untuk setiap ayat yang sesuai dengan kandungannya. Al-Zuhaili mengatakan bahwa sumber tafsir *al-Munīr*, yang merupakan kompilasi dari tafsir *bi al-Ma'sur* dan *bi al-Ra'yi* atau *bi al-Ma'qul*, termasuk ketiga tafsirnya.⁸⁹

4. Sistematika Penulisan kitab Al-Tafsir *al-Munīr*

Dalam muqaddimah tafsirnya, Wahbah menggambarkan sistematika atau runtutan pembahasan dalam tafsirnya ini sebagai berikut:

- a. Mengurutkan ayat-ayat al-Quran menurut urutan mushaf yang ingin dijelaskan dalam satu judul pembahasan dan memberikan judul yang sesuai dengan temanya.
- b. Menampilkan isi atau kandungan setiap surat secara keseluruhan atau luas.
- c. Menampilkan setiap ayat yang ingin ditafsirkan dari segi kebahasaan dan memeriksanya.
- d. Menjelaskan atau menyebutkan *asbab al-nuzul* ayat, jika ada, dan menjelaskan kisah-kisah sahih yang terkait dengan ayat yang ingin ditafsirkan.
- e. Menampilkan ayat-ayat yang ditafsirkan dengan rinci.
- f. Mengeluarkan hukum-hukum (*istinbat al-hukm*) yang
- g. Membahas ayat-ayat yang akan ditafsirkan dari perspektif kesastraan dan i'rab.⁹⁰

⁸⁹Mirsan, Andi Abdul Hamzah, "Problematika Wudhu (Studi Naskah Tafsir *al-Munīr* Karya Wahbah Al Zuhaili Terhadap Qs Al-Maidah/5: 6), *pappasang* 4, no1 juni (2022), 102

⁹⁰Islamiyah, I. "Metode dan Corak Kitab Tafsir Al-Tafsir *al-Munīr*," *Al-Thiqah: Jurnal Ilmu Keislaman*, 5, no 2 (2022), 31

5. Pandangan Ulama tentang Tafsir *al-Munir*

Dalam masalah *theology*, beliau lebih condong mengikuti faham ahl al-Sunnah, tapi tidak juga terjebak pada sikap fanatik dan mencela madzhab lain, kata Muhammad Ali Ayyazi. Hal ini ditunjukkan oleh penjelasan beliau tentang tema “Melihat Tuhan” di dunia dan akhirat, yang ditemukan dalam surat al-An'am ayat 103 dan 31. Tafsir ini juga digunakan oleh *Shi'ah*, seperti yang ditunjukkan dengan penghargaan “karya terbaik untuk tahun 1995 M” dalam kategori keilmuan Islam yang diberikan oleh pemerintah Republik Islam Iran. Beberapa negara juga menyambut kitab ini dengan menerjemahkannya ke berbagai bahasa, seperti Turki, Prancis, Malaysia, dan kemudian Indonesia.⁹¹

Dr. Ardiansyah menyatakan, "Tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa Wahbah al-Zuhailiy merupakan salah satu ulama paling banyak dalam melahirkan karya pada abad ini, sehingga bisa disetarakan dengan al-Imam al-Suyuti. Juga melihat dari sambutan yang begitu luar biasa dari kalangan akademisi dan masyarakat luar terhadap karya-karya spektakulernya seperti *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillahtuh*, *al-Tafsir al-Munir*, dan *Usul al-Fiqh* Kesungguhan dan ketekunan beliau dalam membaca, menelaah, dan menulis, serta prestasi dan kesuksesan yang tidak pernah terlihat sebelumnya, adalah anugerah dari Allah"⁹²

Nasarudin Baidan mengatakan bahwa Wahbah membandingkan pendapat para *mufassir* tafsir klasik atau kontemporer. Dia kemudian menyimpulkan bahwa metode yang dia gunakan untuk menjelaskan tafsirnya menggunakan metode

⁹¹Islamiyah, I. “Metode dan Corak Kitab Tafsir Al-Tafsir *al-Munir*,” *Al-Thiqah: Jurnal Ilmu Keislaman*, 5, no 2 (2022), 38

⁹²Ibid., 38

muqarin, yaitu membandingkan beberapa pendapat atau penafsiran mufassir klasik dan kontemporer.⁹³

Muhammad Ridhwan Nasir menyatakan bahwa Tafsir *al-Munir* menggunakan metode *iqtiran*, yang berarti menafsirkan ayat-ayat dalam Al Qur'an dengan menggunakan sumber akal yang sahih dan riwayat yang *sahih*. Wahbah tidak hanya menggunakan hadist-hadist Nabi dan riwayat para *tabiin* dan sahabatnya. Tafsir *al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili memberikan pembahasan atau penafsiran yang mudah dipahami dan dipahami. Selain itu, penafsiran tersebut tidak meninggalkan pendapat para *mufassir* klasik tetapi mengkomparasikan pendapat para mufassir modern, dan Wahbah sendiri juga berlaku adil dalam penafsirannya. Karena tafsir ini tidak mengandung fanatisme *mazhab*, kitab ini cocok untuk mereka yang ingin memahaminya.⁹⁴

6. Sumber-Sumber Penafsiran Tafsir *al-Munir*

Dalam pembahasan kitab ini, al-Zuhaili menggunakan kombinasi sumber dari Tafsir *bi al-Ma'tsur* dan Tafsir *bi al-Ra'yi*, serta menggunakan gaya bahasa dan ungkapan yang jelas, yang merupakan gaya bahasa modern yang mudah dipahami oleh generasi saat ini. Akibatnya, ia membagi ayat-ayat berdasarkan topik untuk menjaga bahasan dan penjelasan. Sumber referensi berikut digunakan al-Zuhaili dalam Tafsir *al-Munir*. Dalam hal akidah, moralitas, dan penjelasan tentang keagungan Allah di alam semesta, merujuk kepada: *Ruh al-Ma'ani* oleh al-Alusi, *Tafsir al-Kabir* oleh Fakhruddin al Razi, *Tafsir al-Bahr al-Muhit* oleh Abu Hayyan al-Andalusi. Ia merujuk pada Tafsir *al-Khazin* dan *al-Baghawi* ketika berbicara tentang kisah-kisah sejarah dan kisah dalam al-Qur'an. Jika berbicara tentang

⁹³Nur Fatimah Binti Zaidi "Telaah Ayat-Ayat Tentang Pendidikan Anak Dalam Mencegah Masalah Kerusakan Akhlak Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir *al-Munir*," (Disertasi Doktor, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2023) ,24

⁹⁴Ibid., 25

hukum fiqh, ia merujuk pada beberapa buku seperti *al-Jami' fi Ahkam al-Qur'an*, karya *al-Qurtubi*, *Ahkam al-Qur'an*, karya al-Jassas, Tafsir al-Qur'an *al-Azim*, karya Ibnu Katsir, dan al-Kassyaf karya al-Zamakhshari. Dalam bidang sains dan teori ilmu alam, Materi *Qira'at* diambil dari Tafsir al Nasafi, sedangkan dalam bidang sains, ia diambil dari *al-Jawahir Tantawi Jauhari*, dan banyak lagi.⁹⁵

⁹⁵Baihaki, B. "Studi Kitab Tafsir *al-Munir* Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 16 no 1, (2017), 138

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Pada BAB ini penulis akan membahas secara mendalam mengenai pandangan Islam terhadap gaya hidup konsumtif dan respons surah *al-isra'* terhadap gaya hidup konsumtif bertujuan untuk menggambarkan bagaimana nilai-nilai dalam al-Qur'an, khususnya pada ayat 26-27 dalam surah *al-isra'*, memberikan arahan dan peringatan terhadap perilaku konsumtif yang menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam.

A. Term gaya hidup konsumtif dalam al-Qur'an

1. Konsep harta dalam Islam

Harta ialah sesuatu yang bisa dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan, dan dipindah tangankan, mencakup benda nyata maupun tak nyata, yang telah terdaftar ataupun belum terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, serta hak yang memiliki nilai ekonomi.⁹⁶

Kata "harta" dikenal dalam bahasa Arab dengan sebutan *al-māl*, yang berasal dari istilah مال- بميل- ميلا yang secara linguistik berarti menyimpang, condong, atau miring. Dari arti tersebut dapat disimpulkan bahwa harta berpotensi membuat manusia cenderung hatinya ingin memilikinya, bahkan kadang dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang saat berhadapan dengan harta. Secara bahasa, *māl* dapat dimaknai sebagai uang atau kekayaan. Sedangkan dalam pengertian istilah, harta adalah semua benda bernilai yang memiliki wujud fisik dan beredar di antara manusia⁹⁷

⁹⁶Muhamad Masrur, "Konsep Harta dalam Al-Qur'an dan Hadis", Jurnal Hukum Islam 15, No. 1, Juni 2017, 99

⁹⁷Ibid., 98

Islam memiliki suatu pandangan yang khas mengenai masalah kepemilikan. Oleh karena itu, penting bagi setiap Muslim untuk memahami esensi harta secara mendalam agar dapat memperlakukannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Berikut hakikat harta dalam Islam antara lain:

a. Harta sebagai Amanah

Harta adalah anugerah dari Allah SWT bagi manusia. Ia ibarat perhiasan yang memperindah kehidupan dunia. Harta kerap menjadi fokus pikiran manusia, bahkan banyak yang rela mengorbankan tenaga dan pikirannya demi memperoleh harta sebanyak mungkin.⁹⁸

Pada dasarnya, harta yang dimiliki seseorang hanyalah titipan yang harus dikelola dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak Allah sebagai pemilik sejati, baik dalam hal pengembangannya maupun penggunaannya. Sejak awal, manusia diberi wewenang untuk memanfaatkan harta tersebut secara seimbang sebagai milik individu, kolektif, maupun negara, sesuai dengan tingkat kepentingan dan urgensinya, melalui cara-cara yang dibenarkan. Hal ini karena sejak semula, Allah SWT telah menetapkan bahwa harta yang diberikan-Nya diperuntukkan bagi manusia di bumi untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, kepemilikan hakiki atas harta adalah milik Allah SWT, sementara kepemilikan manusia hanyalah bersifat sementara dan relatif. Dalam al-Qur'an pun ditegaskan bahwa hanya Allah-lah pemilik mutlak segala harta⁹⁹ Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah *Taha* ayat 6, Allah berfirman:

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

Terjemahnya:

⁹⁸Ibid., 96

⁹⁹Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin* 18 no. 2 (2012), 127

“Milik-Nyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah”.

Sedangkan di sisi lain manusia hanya sebagai pemegang Amanah, Allah SWT berfirman dalam Surat *al-Hadīd* ayat 7:

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar.”

Harta yang berada di tangan kalian sejatinya adalah milik Allah, yang telah menciptakannya dan membuatnya berkembang. Allah menyerahkan harta tersebut kepada kalian serta mengizinkan kalian untuk menikmatinya. Allah menjadikan kalian sebagai *khalifah-khalifah* dalam pengelolaan harta itu. Maka, harta itu bukanlah milik kalian sepenuhnya. Kedudukan kalian terhadap harta itu hanyalah sebagai “wakil” dan “pemegang amanah”. Maka gunakanlah harta itu untuk memenuhi hak-hak Allah. Ringankan tangan kalian untuk menginfakkannya, sebagaimana seseorang menginfakkan harta milik orang lain dengan mudah.¹⁰⁰

b. Harta sebagai perhiasan

Pada hakikatnya, harta diciptakan oleh Allah sebagai sarana untuk memudahkan manusia menjalani kehidupannya serta memperindah dunia yang bersifat sementara. Kecenderungan manusia untuk mencintai harta merupakan

¹⁰⁰Mohammad Rusf, “Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta”, *Al-Adalah*, 13 no. 2 (2016), 241

bagian dari fitrah yang akan terus melekat hingga akhir hayatnya¹⁰¹. Allah SWT menetapkan demikian sebagaimana firman-Nya dalam surah *Ali Imran* ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ، حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاِبِ

Terjemahnya:

“Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik”.

Menurut Sayyid Qutb, Q.S. *Ali Imran* ayat 14 berperan sebagai alat untuk menguji sejauh mana keimanan seseorang. Mereka yang mampu mengendalikan kecintaannya terhadap hal-hal duniawi dan memanfaatkan kenikmatan dunia secara bijak demi tujuan yang lebih mulia, adalah orang yang telah lulus dari ujian tersebut. Dalam tafsirannya, ia menekankan bahwa individu yang terlalu larut dalam kecintaan terhadap dunia akan merugi di akhirat, sebab mereka telah mendahulukan kehidupan dunia daripada keimanan dan amal kebaikan.¹⁰²

Sayyid Qutb menafsirkan ayat ini sebagai peringatan bahwa segala bentuk keduniaan seperti harta, keluarga, dan kemewahan memang memiliki daya tarik alami bagi manusia. Namun, seluruh kenikmatan itu merupakan bagian dari ujian Allah. Menurutnya, meskipun apa yang disebutkan dalam ayat tampak mempesona, semuanya hanyalah hiasan sementara yang tidak boleh membuat manusia lalai dari tujuan utama kehidupannya, yaitu meraih keridhaan Allah dan kehidupan akhirat yang kekal. Duniawi, dalam hal ini, merupakan sarana ujian untuk melihat apakah

¹⁰¹Muhamad Masrur, "Konsep Harta dalam Al-Qur'an dan Hadis", *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1, Juni 2017,105

¹⁰²Devi Aulia, Dkk, "Materialisme Dalam Tafsir Sayyid Qutb: Studi Atas Q.S *Ali Imran* Ayat 14" *Tajdid* 23, no. 2 2024, 640

manusia akan tenggelam dalam kecintaannya terhadap dunia, atau justru menggunakannya secara bijak untuk mencapai tujuan yang lebih luhur¹⁰³.

Selain al-Qur'an, juga terdapat hadist Nabi yang mengingatkan akan amanah terhadap harta, yaitu Dari Abu Barzah Al-Aslami berkata: Rasulullah SAW bersabda "Pada hari kiamat kelak seorang hamba tidak akan melangkah kakinya kecuali akan ditanya tentang empat perkara; tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya sejauh mana ia mengamalkannya, tentang hartanya darimana ia mendapatkannya dan untuk apa ia pergunakan, serta tentang semua anggota tubuhnya apa yang ia perbuat dengannya."(Tirmizi, Jilid 2: 882)

Hadis ini memberikan peringatan kepada manusia bahwa harta adalah sebuah amanah yang harus dikelola dengan penuh kehati-hatian. Proses memperoleh dan menggunakan harta wajib dilakukan dengan cara yang benar, karena pada hari kiamat, setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Apabila seseorang mendapatkan harta dengan cara yang tidak sesuai atau menggunakannya secara tidak benar, maka harta tersebut justru dapat membawa kebinasaan di akhirat. Padahal, tujuan awal keberadaan harta adalah untuk membantu dan memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan dunia. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, harta itu bisa menjadi sumber malapetaka.¹⁰⁴

c. Harta sebagai bekal ibadah

Allah berfirman dalam surah at-Taubah/ 9: 41

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹⁰³Ibid., 640

¹⁰⁴Asnaini, Riki Aprianto, "Kedudukan Harta dan Implikasinya dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis" *Al-Intaj* 5, no.1, 2019, 26

Terjemahnya:

“Berangkatlah kamu (untuk berperang), baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Berdasarkan ayat tersebut, harta dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi sarana utama dalam menjalankan berbagai bentuk ibadah. Ibadah seperti salat, zakat, haji, dan jihad memerlukan harta sebagai penunjangnya. Oleh karena itu, seorang muslim idealnya memiliki harta agar dapat menunaikan ibadah-ibadah tersebut secara sempurna¹⁰⁵

2. Prinsip konsumsi dalam Islam

a. Tidak Israf (berlebihan)

Praktik konsumsi berlebihan, atau *israf*, merupakan perilaku yang sangat dilarang dalam Islam. Sebagaimana dalam firman Allah SWT surah Al- Furqan 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Terjemahnya:

“Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya”.

Menurut Al- Asfahāni, *israf* merupakan perilaku yang melewati batas dalam segala tindakan. Termasuk dalam kategori *israf* adalah penggunaan nikmat Allah secara berlebihan, serta sikap berlebih-lebihan dalam urusan duniawi meskipun hal tersebut diperbolehkan. Perilaku seperti ini tidak disukai oleh Allah karena dapat menimbulkan kesombongan dalam diri manusia.¹⁰⁶

Mustafa al-Maraghi mengartikan *israf* sebagai perilaku yang melampaui batas dalam dua bentuk: pertama, berlebihan dalam penggunaan sesuatu, dan kedua,

¹⁰⁵Ibid., 26

¹⁰⁶Dr. Alwizar, M.Ag, “Kerusakan Lingkungan Dalam Perspektif Al-Qur’an”, 16

melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan, termasuk dalam perbuatan yang buruk. Dalam tafsirnya, al-Maraghi menyatakan bahwa bahkan sesuatu yang asalnya baik dan halal dapat berubah menjadi haram apabila dilakukan secara berlebihan dan tidak sesuai batas.¹⁰⁷

Selain memberikan dua definisi mengenai makna berlebih-lebihan, al-Maraghi juga menetapkan batasan-batasan perilaku *isrāf* dari tiga perspektif. Pertama, batas naluriah atau *tabi'i*, yakni dorongan alami seperti lapar, kenyang, haus, dan hilangnya dahaga. Kedua, batas ekonomis, yaitu pengeluaran seseorang seharusnya seimbang dengan pendapatan yang diperolehnya, tanpa menghabiskan seluruh hasil usahanya. Ketiga, batas *syar'i*, yaitu ketentuan yang ditetapkan oleh Allah mengenai hal-hal yang diharamkan, seperti larangan terhadap jenis makanan dan minuman tertentu.¹⁰⁸

Larangan terhadap *isrāf* juga mencerminkan penerapan prinsip efisiensi dalam ajaran Islam. Konsumsi yang berlebihan bukan hanya berdampak negatif bagi kesehatan individu, tetapi juga menimbulkan pengaruh buruk terhadap aspek ekonomi dan lingkungan. Ketika seseorang menggunakan sumber daya secara berlebihan, hal ini dapat memicu pemborosan yang memperparah kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Terlebih lagi, dalam kondisi sumber daya yang kian terbatas, perilaku konsumsi yang tidak bertanggung jawab berpotensi memunculkan ketegangan sosial serta rasa ketidakpuasan dalam komunitas.¹⁰⁹

Larangan terhadap konsumsi berlebihan dalam Islam merefleksikan usaha menciptakan harmoni antara kebutuhan duniawi dan tujuan akhirat. Dengan

¹⁰⁷Zulfa Binti Husnah, "Pedoman Gizi Seimbang Dalam Alquran (Perspektif Tafsir Al Maraghi)" *Ushuly 1*, no 1, 135

¹⁰⁸*Ibid.*, 136

¹⁰⁹Siti Nurun Nadhifah, Ahmad "Syukur Etika Konsumsi Dan Tantangan Hedonisme Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis", *Jesya 8*, no 1 2025, 562

mengamalkan prinsip kesederhanaan dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan, umat Islam diarahkan untuk meraih kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, setiap individu dituntut untuk memahami konsekuensi dari pola konsumsi mereka, serta berkomitmen menjalani kehidupan yang selaras dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya hidup sederhana dan menjunjung tinggi tanggung jawab sosial.¹¹⁰

b. *Tidak Tabdzir (pemborosan)*

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahnya:

“Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya”.

Menurut M. Quraish Shihab, makna *tabzīr* adalah “pengeluaran yang belum *haq*.” Oleh karena itu, jika seseorang membelanjakan seluruh hartanya untuk hal yang benar atau dalam kebaikan, maka ia tidak tergolong sebagai pemboros. Contohnya adalah tindakan Sayyidinā Abū Bakar yang menyerahkan seluruh kekayaannya kepada Nabi SAW sebagai bekal jihad di jalan Allah. Begitu pula dengan Sayyidinā ‘Uthmān yang menginfakkan separuh hartanya untuk keperluan *jihad fi sabilillah*. Pengeluaran kedua sahabat ini diterima oleh Rasulullah SAW tanpa menilai mereka sebagai orang yang boros. Namun, suatu tindakan bisa dianggap pemborosan jika seseorang, dalam berwudhu, membasuh wajah lebih dari tiga kali walaupun berada di sungai yang airnya melimpah. Maka, penilaian

¹¹⁰Ibid., 562

terhadap tindakan *tabzīr* atau bukan lebih berkaitan dengan konteks penggunaannya daripada jumlah yang dibelanjakan¹¹¹

Mushthafā al-Marāghiy menjelaskan bahwa Allah SWT menganjurkan manusia untuk gemar berinfaq sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Isrā' (17): 26. Namun, hal itu disertai syarat agar pengeluaran harta dan *infaq* tidak sampai pada taraf pemborosan, seperti digunakan untuk maksiat, bersikap boros, atau tidak tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Katsīr yang menyatakan bahwa QS. Al-Isrā' (17): 26 merupakan perintah Allah SWT agar manusia tidak berlebihan dalam berinfaq. Sebab, menurut Al-Marāghiy, menghamburkan harta untuk maksiat atau membelanjakannya bukan dalam rangka ketaatan kepada Allah merupakan sifat setan. Orang yang melakukan hal demikian akan menjadi teman setan di dunia dan akhirat, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Isrā' (17): 27.

Kita dilarang bersikap boros karena orang yang boros adalah saudara setan. Mushthafā al-Marāghiy menjelaskan bahwa Allah SWT menganjurkan manusia untuk gemar berinfaq sebagaimana dalam QS. Al-Isrā' (17): 26. Namun, hal itu harus dilakukan tanpa menghamburkan harta, seperti menggunakannya untuk maksiat, bersikap boros, atau tidak tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Katsīr bahwa QS. Al-Isrā' (17): 26 merupakan perintah Allah SWT agar manusia tidak berlebihan dalam berinfaq. Sebab, menurut Al-Marāghiy, menghamburkan harta untuk maksiat atau membelanjakannya bukan dalam rangka ketaatan kepada Allah adalah sifat setan. Orang yang melakukan hal tersebut akan

¹¹¹Ahmad Fahmi Ashshidiq, "Konsumerisme Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Menurut Al-Qur'an (Studi Tematik)" (Skripsi Diterbitkan, Program Magister Ilmu Alquran Dan Tafsir UIN Walisongo Semarang, Semarang 2022), 36

menjadi teman setan di dunia dan akhirat, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Isrā' (17): 27.¹¹²

c. *Peduli Sosial*

Sebagai konsumen, kita tidak boleh membiarkan perilaku konsumsi melupakan hak orang lain. Sebab, dalam harta yang kita miliki terdapat bagian yang menjadi hak mereka. Hak tersebut dapat disalurkan melalui zakat, infak, dan sedekah. Oleh karena itu, sisihkan sebagian dari uang belanja untuk membantu mereka yang membutuhkan.¹¹³

Maksudnya adalah bagaimana cara menyucikan harta yang telah dimiliki. Pada hakikatnya, dalam setiap harta yang dimiliki manusia terdapat hak orang lain yang wajib ditunaikan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ma'ārij: 24-25:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۖ

Terjemahnya:

“Yang di dalam hartanya ada bagian tertentu. untuk orang (miskin) yang meminta-minta dan orang (miskin) yang menahan diri dari meminta-minta”

Dalam *Tafsir al-Maraghi* yang dimaksud dengan hak yang telah ditentukan adalah bagian harta yang disimpan seseorang untuk dirinya, lalu disalurkan setiap minggu, setiap bulan, atau saat dibutuhkan untuk pengeluaran mendesak. Misalnya, untuk membantu individu atau masyarakat yang memerlukan dana segera demi

¹¹²Ahmad Fahmi Ashshidiq, “Konsumerisme Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Menurut Al-Qur’an (Studi Tematik)” (Skripsi Diterbitkan, Program Magister Ilmu Alquran Dan Tafsir UIN Walisongo Semarang, Semarang 2022),37

¹¹³Rahayu Mei Wardani, “Perilaku Konsumsi Mahasiswa Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2021, 44

kemaslahatan umum, seperti menghadapi musuh, mengatasi kelaparan, atau memenuhi kebutuhan yang mendesak dan tiba-tiba.¹¹⁴

Dalam *Tafsir al-Misbah* sebagian ulama memahami makna *haqqun ma 'lūm* (hak tertentu) sebagai zakat, yakni kewajiban dengan kadar yang telah ditetapkan. Sementara ulama lain menafsirkannya sebagai kewajiban yang ditentukan sendiri oleh seseorang, di luar zakat, yang diberikan secara sukarela dalam jumlah tertentu kepada fakir miskin. Hal ini karena ayat tersebut disampaikan dalam konteks pujian, sehingga pendapat kedua lebih menonjolkan sisi terpujinya. Apa pun maknanya, yang jelas, salah satu sikap terpuji yang dapat dipahami dari pemberian mereka kepada almarhum adalah bahwa mereka berusaha mencari orang yang membutuhkan dan memberinya tanpa harus diminta.¹¹⁵

Rasulullah SAW bersabda “Sebaik-baik sedekah adalah lebih dari kebutuhan, dan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, mulailah dengan yang paling dekat denganmu” (HR. Muslim).¹¹⁶

d. *Sederhana (Qana'ah)*

Menumbuhkan sikap qanaah atau merasa cukup sangat penting untuk menekan keinginan yang berlebihan dan menumbuhkan rasa syukur atas rezeki yang telah diterima. Dengan bersyukur, seseorang akan lebih menghargai apa yang

¹¹⁴Alfatikha Fahriyatuzzahra, “konsep Pendidikan Islam Dalam Al-Qur’an Surah Al-Ma’arij Ayat 19-35”, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2023, 56

¹¹⁵Alfatikha Fahriyatuzzahra, “Konsep Pendidikan Islam Dalam Al-Qur’an Surah Al-Ma’arij Ayat 19-35”, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2023, 55

¹¹⁶Muhammad Irwan, “Kebutuhan dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah”, *elastisitas* 3, no 2, 2021, 161

dimilikinya dan terhindar dari kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain, yang memicu keinginan membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan.¹¹⁷

Penerapan pola hidup sederhana atau zuhud merupakan salah satu cara utama untuk mengatasi perilaku konsumsi yang berlebihan. Rasulullah SAW bersabda: “Makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan tanpa kesombongan” (HR. Ibnu Majah). Prinsip ini mengajarkan umat Islam untuk memprioritaskan kebutuhan pokok dan menjauhi gaya hidup konsumtif yang berlebihan. Dengan menanamkan nilai-nilai kesederhanaan, seseorang dapat mengurangi tekanan sosial untuk mengikuti standar konsumsi masyarakat modern. Selain itu, hal ini juga menumbuhkan rasa syukur atas rezeki dari Allah dan meningkatkan kepedulian untuk berbagi dengan sesama.¹¹⁸

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memiliki kekayaan, namun karena sifat dermawannya, seluruh harta beliau dihabiskan di jalan Allah *Azza wa Jalla*. Sebagai pemimpin umat, beliau juga menjadi tempat para sahabat mengadu ketika mengalami kesulitan. Terlebih lagi, beliau telah berikrar untuk tidak menyisakan sedikit pun hartanya selama masih ada sahabat yang membutuhkan bantuan¹¹⁹

Berbagai sumber dari Al-Qur’an, hadis, dan sejarah kehidupan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang kaya raya. Namun, beliau memilih hidup sederhana, bukan karena kikir, melainkan karena lebih mengutamakan penggunaan hartanya untuk hal-hal yang lebih penting dan memberi manfaat besar. Berdasarkan bukti yang sahih, terbukti bahwa beliau menggunakan kekayaannya untuk membantu orang-orang yang kesulitan,

¹¹⁷Siti Nurun Nadhifah, Ahmad “Syukur Etika Konsumsi Dan Tantangan Hedonisme Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis”, *Jesya* 8, no 1 2025,565

¹¹⁸Siti Nurun Nadhifah, Ahmad “Syukur Etika Konsumsi Dan Tantangan Hedonisme Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis”, *Jesya* 8, no 1 2025, 565

¹¹⁹*Ibid.*, 172

mendanai perjuangan dakwah Islam, baik melalui peperangan maupun dengan memberikan sebagian hartanya guna menarik simpati orang-orang kafir. Fakta sejarah ini penting untuk disampaikan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan sikap keliru. Harapannya, umat Islam menjadi lebih giat bekerja, hemat, dan bijak dalam membelanjakan harta. Dengan memahami hal ini, setiap Muslim dapat menjadi pribadi yang paling bermanfaat bagi lingkungannya, sebagaimana tergambar dalam hadis “Sebaik-baik harta yang halal ialah yang dimiliki oleh orang yang shaleh”.¹²⁰

e. Bersyukur

Prinsip Islam lainnya terhadap harta adalah bersyukur, sebagaimana dalam dalam firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7:

وَإِذْ تَأْتِيَنَّكَ رِزْقٌ فَلْيُنْفِقْهُ حَقَّ نَفْسِكَ وَإِنَّ عَذَابَ الْكَافِرِينَ لَشَدِيدٌ

Terjemahnya:

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras.”

Ayat di atas secara tegas menjelaskan bahwa jika seseorang bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya akan tetapi tentang kufur nikmat tidak ada penegasan bahwa pasti siksa-Nya akan jatuh. Ayat ini hanya menegaskan bahwa siksa Allah sangat pedih. Jika demikian, penggalan akhir ayat ini dapat dipahami sebagai ancaman dan tidak menutup kemungkinan keterhindaran dari siksa duniawi bagi yang mengkufuri nikmat Allah bahkan boleh jadi nikmat tersebut Allah tambah sebagai bentuk mengulur kedurhakaan.¹²¹

¹²⁰Muhamad Masrur, Konsep Harta dalam Al-Qur’ān dan Ḥadīṣ”, *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1, (Juni 2017),108

¹²¹Nurul Faizah, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Al-Qur’an Surah Ibrahim Ayat 7 Perspektif Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab”, *Juteq: Jurnal Teologi & Tafsir* 2, no. 2 (Februari 2025), 4

Hakikat syukur menurut Quraish Shihab menyebutkan bahwa syukur mencakup tiga sisi, yaitu syukur dengan hati yakni menyadari sepenuhnya bahwa nikmat yang diperoleh semata-mata karena anugerah dan kemurahan dari Allah SWT, yang akan membuat kita menerima semua itu dengan lapang dada tanpa berharap lebih, lalu syukur dengan lisan yakni mengakui anugerah dengan mengucapkan *alhamdulillah* serta memuji kepada Allah SWT, setelah itu syukur dengan perbuatan yakni memanfaatkan anugerah yang diperoleh dari Allah SWT serta menggunakannya di jalan yang benar yang di ridhoi oleh Allah SWT.¹²²

f. Menimbun harta

Prinsip Islam lainnya terhadap harta adalah larangan menimbun harta, sebagaimana dalam dalam firman Allah dalam surah At taubah ayat 34:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih”.

Dalam tafsir Muhammad Quraish Shihab terhadap QS. at-Taubah (9): 34-35, dijelaskan keburukan perilaku *al-Ahbār*, seperti sifat tamak dan serakah, serta seruan kepada umat Islam agar tidak meniru sikap tersebut. Ayat ini juga memuat larangan memperoleh harta dengan cara yang tidak sah, serta larangan menimbun kekayaan untuk kepentingan pribadi tanpa digunakan untuk berinfak. Perilaku

¹²²Ibid., 3

buruk ini mendapat ancaman dari Allah SWT, bahwa pada hari kiamat, harta yang ditimbun akan dibakar dalam api neraka. Namun, dalam penafsiran berikutnya, Muhammad Quraish Shihab membedakan antara menimbun dan menabung. Menimbun berarti menyimpan harta tanpa berbagi, yang mencerminkan sifat egois dan tidak peduli terhadap sesama. Sebaliknya, menabung adalah menyisihkan harta setelah berinfak, lalu menyimpan sisanya.¹²³

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya berbagi serta larangan bersikap *bakhil*. Beliau bersabda: “Sedekah tidak akan mengurangi harta. Dan tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba karena memaafkan kecuali kemuliaan” (HR. Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa memberi kepada sesama tidak akan mengurangi kekayaan, justru akan mendatangkan keberkahan dan kemuliaan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa harta adalah amanah dari Allah yang harus dikelola dengan baik dan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan.¹²⁴

Sikap kikir dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial dan ekonomi. Seseorang yang terjebak dalam pola pikir *bakhil* cenderung mengabaikan kebutuhan orang lain, bahkan merasa cukup dengan kekayaan yang dimiliki tanpa memikirkan dampaknya bagi masyarakat. Keadaan ini bisa menimbulkan rasa iri dan dengki di tengah masyarakat, serta memicu terjadinya konflik sosial. Dalam jangka panjang, perilaku semacam ini dapat merusak hubungan antarindividu dan melemahkan rasa solidaritas sosial.¹²⁵

¹²³Hadi Khuswanto, “Penafsiran Ayat-Ayat Infāq Menurut Muhammad Quraish Shihab (Studi Atas Tafsir Al-Misbah) Disertasi Doktor, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, (2015),106

¹²⁴Siti Nurun Nadhifah, Ahmad “Syukur Etika Konsumsi Dan Tantangan Hedonisme Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis”, *Jesya* 8, no 1 2025, 563

¹²⁵*Ibid.*, 563

Hadis berikut kerap dijadikan dalil yang memperkuat pandangan bahwa orang miskin memiliki keutamaan lebih dibandingkan orang kaya:

يدخل الفقراء المؤمنون الجنة قبل الأغنياء بخمسين مئة سنة

Terjemahnya:

“Orang-orang mukmin yang fakir masuk surga sebelum orang-orang kaya selama lima ratus tahun”

Orang-orang kaya tertunda karena harus melalui proses hisab atas kekayaan yang mereka miliki. Mereka dimintai pertanggungjawaban atas asal-usul harta, dari mana diperoleh, dan ke mana dibelanjakan. Penjelasan ini disampaikan oleh Ibnu ‘Allān dalam kitab *Dalīlul Fālihīn*.¹²⁶

B. Respon Wahbah al-Zuhaili terhadap Gaya Hidup Konsumtif (Analisis Surah Al-Isra' Ayat 26)

1. Penafsiran Wahbah Al- Zuhaili

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

Wahbah Al- zuhaili mengatakan makna ayat ini adalah seruan berbuat baik kepada para kerabat, orang-orang miskin dan *ibnu sabil*. ketika Allah menyebutkan bakti kepada kedua orang tua, Dia meng-*athafkan*-nya (mengaitkannya) dengan berbuat baik kepada kerabat dan menyambung hubungan silaturahmi dengan mereka. Jadi, maksud ayat di atas adalah, wahai para mukallaf berikanlah kepada kerabat, orang miskin, dan *musafir* yang ingin pulang ke negerinya yang tidak mempunyai bekal, berikanlah hak mereka berupa silaturahmi, kasih sayang, kunjungan, interaksi yang baik, biaya hidup jika dia memerlukannya, serta membantu ibnu sabil dengan bekal yang cukup untuk biaya perjalanannya. Isi ayat

¹²⁶Muhammad Arifin Badri, “Konsep Kaya Dan Miskin; Studi Analisa Atas Status Sosial Nabi Muhammad”, *Al-Majaalis* 3 no 2, 147

di atas memang ditujukan kepada Rasulullah SAW, namun yang dimaksud ialah umat beliau.¹²⁷

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dari Bakar bin al-Harits al-Anmari' Rasulullah SAW bersabda:

أُمُّكَ أَبُوكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ ثُمَّ أَقْرَبُ فَأَلْقُرْبُ

Terjemahnya:

“Ibumu dan ayahmu, kemudian orang yang dekat denganmu, atau, kemudian orang yang paling dekat denganmu lalu orang setelahnya” (HR Abu Dawud)

Diriwayatkan dari Anas, dari Nabi SAW beliau bersabda,

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

Terjemahnya:

“Barangsiapa ingin agar rezekinya dilapangkan dan usianya dipanjangkan, maka hendaknya dia menyambung hubungan silaturahmi dengan kerabatnya” (HR Bukhari dan Muslim)¹²⁸

Menurut pendapat Abu Hanifah, perintah untuk berbuat baik dengan kerabat, seperti saudara kedua orang tua, ialah wajib, Menurut pendapat Imam Syafi'i, perintah untuk berbuat baik kepada kerabat ialah *sunah*, Menurut jumhur ulama, memberikan nafkah hanya wajib kepada pihak orang tua, kakek dan seterusnya ke atas, serta kepada anak cucu dan seterusnya ke bawah, Sedangkan untuk kerabat yang lain tidaklah wajib, Ada pun menurut para ulama Madzhab Hambali, nafkah wajib diberikan kepada seluruh kerabat hingga kepada para saudara, Adapun membantu orang-orang miskin dan Ibnu Sabil, dia termasuk dalam sedekah yang disunahkan.¹²⁹

¹²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj (al-Isra'-Thaahaa)*, Juz 15 & 16, Jilid 8 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 75

¹²⁸ Ibid., 76

¹²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj (al-Isra'-Thaahaa)*, Juz 15 & 16, Jilid 8 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 76

Selanjutnya wahbah al- zuhaili menafsirkan adanya larangan bersikap boros (وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا) setelah memerintahkan agar memberi nafkah dan bersedekah, Allah melarang hamba-Nya bersikap boros dan menjelaskan cara menafkahkan harta yang baik. jadi, arti ayat di atas, janganlah kamu menafkahkan hartamu melainkan secara wajar, bukan untuk kemaksiatan, melainkan diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya serta tidak berlebihan dan boros.¹³⁰

Wahbah al-Zuhaili dalam tafsirnya, memaknai kata *tabdzīr* secara etimologi (bahasa) artinya menyia-nyiakan harta dan membelanjakannya secara boros. Adapun wasathiyah dan *i'tidāl* (sikap moderat dan sedang-sedang) merupakan tuntunan Islam dalam urusan harta, sosial dan agama¹³¹. Allah SWT berfirman,

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Terjemahnya:

“Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apa bila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir di antara keduanya secara wajar,” (Al-Furqaan: 67)

Kemudian Allah SWT mengingatkan buruknya sikap boros dengan menyebutnya sebagai perbuatan setan. Allah berfirman:

إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan.”

Yakni, sesungguhnya orang-orang yang menggunakan harta mereka untuk maksiat menyerupai setan-setan dalam perbuatan buruknya itu. Mereka

¹³⁰ Ibid., 76

¹³¹ Ibid.,76

adalahteman teman setan di dunia dan akhirat, mereka juga serupa dengan setan-setan tersebut dalam sifat dan Perbuatan.¹³²

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

Terjemahnya:

“Siapa yang berpaling dari pengajaran (Allah) Yang Maha Pengasih (Al-Qur’an), Kami biarkan setan (menyesatkannya). Maka, ia (setan) selalu menemaninya.”

أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ

Terjemahnya:

“(Lalu, diperintahkan kepada para malaikat,) “Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah”

Teman-teman mereka yaitu setan-setan. Ibnu Mas'ud r.a. berkata, ”At-*Tabdzīr*” (menghambur-hamburkan harta secara boros) adalah menggunakan harta untuk hal yang tidak benar.” Mujahid berkata, “Jika seseorang menggunakan seluruh hartanya untuk hal yang benar, maka dia bukanlah *mubadzīr*. Namun, jika ia menggunakan satu mud saja dari hartanya untuk hal yang tidak benar ia adalah orang yang *mubadzīr*.¹³³

Diriwayatkan dari Ali, dia berkata, “Apa yang kamu gunakan untuk keperluanmu dan keluargamu secara tidak boros dan tidak berlebihan, serta apa yang kamu sedekahkan, maka itu adalah untukmu. Sedangkan, yang kamu gunakan untuk pamer maka itu adalah untuk setan.”¹³⁴

¹³² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj (al-Isra'-Thaahaa)*, Juz 15 & 16, Jilid 8 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 76

¹³³ Ibid., 77

¹³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj (al-Isra'-Thaahaa)*, Juz 15 & 16, Jilid 8 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 77

Ada seseorang menggunakan banyak hartanya untuk kebaikan, lalu ia ditegur; “Tidak ada kebaikan sama sekali dalam pemborosan.” Namun orang itu menjawab, “Tidak ada istilah boros dalam kebaikan.”¹³⁵

Hubungan Setelah Allah memerintahkan untuk memberikan hak kepada kerabat, orang miskin, dan ibnu sabil, Allah langsung melarang sikap *tabdzīr* (boros). Adalah sebagaimana pendapat Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan: Setelah Allah Ta’ala menyebutkan (perintah) berbakti pada kedua orangtua, Dia menggandengkan penyebutan kebaikan untuk kerabat dan menyambung silaturrahi. Sebagaimana disebutkan dalam hadits terdahulu (yang artinya): (Jalinlah hubungan baik dengan) ibumu, ayahmu, kemudian kerabat yang terdekat dan selanjutnya yang terdekat. Dalam riwayat lain disebutkan (yang artinya): Kemudian kerabat yang terdekat sesuai prioritas kedekatannya. Dalam hadits yang lain (yang artinya): Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditunda ajalnya, sambunglah silaturrahim¹³⁶

Ibnu Mas’ud berkata: Tabdzir (pemborosan) adalah memberikan harta bukan di jalan yang benar. Demikian juga penjelasan Ibnu Abbas. Mujahid berkata: Kalau seandainya seorang menginfakkan hartanya di jalan kebenaran, ia tidaklah terhitung mubadzir (boros). Kalau ia infakkan 1 mud saja bukan secara benar, itu adalah tabdzir (pemborosan). Qotadah berkata: Tabdzir (pemborosan) adalah pemberian (harta) di jalan kemaksiatan kepada Allah, bukan di jalan kebenaran, ataupun dalam hal-hal yang merusak.¹³⁷

¹³⁵ Ibid., 77

¹³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Shari‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 15 (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 83.

¹³⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Shari‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 15 (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 83.

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Si'diy rahimahullah menyatakan: Berikanlah kepada karib kerabat haknya berupa kebaikan dan pemuliaan yang wajib ataupun sunnah. Hak tersebut berbeda-beda penunaianya sesuai keadaan, dekatnya hubungan, ada atau tidaknya keperluan pada yang bersangkutan, maupun zaman. (Berikan pula hak) orang miskin dari zakat ataupun selainnya untuk menutupi kekurangannya. (Berikan juga hak) Ibnu Sabil yaitu orang yang terasing jauh dari negeri asalnya, terhalang untuk kembali (kehabisan bekal). Mereka (semua yang punya hak itu) diberi bagian dari harta yang tidak sampai memudaratkan pemberi dan tidak pula lebih dari batas kewajaran. Karena (pemberian yang memudaratkan sang pemberi atau melebihi batas kewajaran) adalah dilarang oleh Allah.¹³⁸

Hal ini menunjukkan bahwa berinfak, sedekah, dan membantu orang lain memang dianjurkan, tetapi tidak boleh berlebihan hingga keluar dari batas kewajaran, atau royal yang berlebihan pada yang tidak ada manfaatnya.

Ada 3 Kesimpulan wahbah al-Zuhaili dalam penafsiran terhadap surah *al-Isra'* ayat 26 ini yaitu:

1. Makna Pemborosan

Barangsiapa menggunakan hartanya untuk menuruti keinginan melebihi kebutuhannya dan membuat hartanya habis, maka dia adalah pemboros (*mubaddzīr*). Dan orang yang menggunakan hartanya walau satu dirham untuk sesuatu yang diharamkan, dia adalah orang yang boros dan dia harus dibatasi kewenangannya. Barangsiapa menggunakan keuntungan harta untuk menuruti keinginan dengan senantiasa menjaga modal utama, dia bukanlah orang boros.¹³⁹

¹³⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 15 (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 83.

¹³⁹Ibid., 81

2. Allah mengharamkan pemborosan.

Sebagaimana dikatakan Imam asy-Syafi'i, adalah menggunakan harta bukan pada tempatnya dan bukanlah suatu pemborosan jika digunakan untuk kebaikan. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Imam Malik mengatakan pemborosan (*tabdzīr*) adalah mendapatkan harta dengan cara yang benar namun menggunakannya untuk cara yang tidak benar. Dan ini adalah *isrāf*. Hal ini diharamkan berdasarkan firman Allah SWT, Sesungguhnya status mereka ialah saudara setan karena orang yang boros ialah orang yang berbuat kerusakan seperti setan.¹⁴⁰

3. Prinsip penggunaan harta

Prinsip penggunaan harta dalam Islam adalah *tawassuṭ* (secara wajar) dan *i'tidāl* (moderat atau tidak berlebihan), tanpa sikap kikir dan boros, serta tidak membuat keluarga sendiri terlantar pada masa-masa yang akan datang, atau membuat orang yang menjadi tanggungannya tidak memiliki apa-apa saat membutuhkan. Karena, sikap boros dan menghambur-hamburkan harta secara tidak benar membuat pelakunya akan menyesal dan tercela.¹⁴¹

¹⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj (al-Isra'-Thaahaa)*, Juz 15 & 16, Jilid 8 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 81

¹⁴¹ Ibid.,81

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan Mufassir terhadap gaya hidup konsumtif.

Islam menolak gaya hidup konsumtif karena harta adalah amanah Allah yang harus digunakan bijak, bukan untuk *isrāf* (berlebihan), *tabdzīr*. (pemborosan), atau penimbunan. Para mufassir seperti Al-Maraghi dan Ibnu Katsir menafsirkan QS. Al-Isra' 26–27 bahwa pemborosan mencakup pengeluaran berlebihan atau tidak tepat sasaran, meski untuk hal mubah. QS. At-Taubah 34 dan QS. Al-Ma'arij 24–25 menegaskan kewajiban menunaikan hak orang lain melalui zakat, infak, dan sedekah.

Gaya hidup konsumtif dipandang sebagai masalah moral dan spiritual yang merusak hubungan dengan Allah dan mengikis solidaritas sosial. Umat Islam dianjurkan menjadikan harta sebagai sarana kebaikan, bukan tujuan hidup.

2. Respon Wahbah al-Zuhaili terhadap gaya hidup konsumtif dalam surah Al-Isra' ayat 26

Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Surah Al-Isra' ayat 26 menafsirkan perintah memberi hak kepada kerabat, orang miskin, dan ibnu sabil sebagai bentuk kepedulian sosial yang tidak terbatas pada materi, tetapi juga kasih sayang, perhatian, dan silaturahmi. Ia menegaskan pentingnya menghindari pemborosan (*tabdzir*) sebagaimana larangan dalam ayat berikutnya, karena *tabdzir* berarti menyalahgunakan harta, baik untuk kemaksiatan maupun pengeluaran berlebihan pada hal mubah.

Dalam konteks modern, Wahbah memandang gaya hidup konsumtif sebagai bentuk *tabdzir* yang dilarang, meski harta diperoleh secara halal, jika

penggunaannya melebihi kebutuhan atau tidak tepat sasaran. Ia menekankan prinsip wasathiyah (moderat) dan i'tidāl (seimbang) dalam pengelolaan harta, menghindari sikap boros seperti perilaku setan dan kikir yang menghalangi peran sosial, sehingga harta dapat memberi manfaat luas bagi kemaslahatan bersama.

B. Saran

Disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan membandingkan pandangan para mufasir lain terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan konsumsi, harta, dan pemborosan. Perbandingan ini dapat memperkaya kajian dengan perspektif yang lebih beragam, baik dari segi pendekatan tematik, maudhui, maupun pendekatan tafsir klasik dan kontemporer.

Saran selanjutnya, untuk memperluas cakupan penelitian dengan membandingkan penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dengan mufasir lain, atau menggunakan pendekatan yang berbeda, seperti pendekatan sosiologis atau fenomenologis, agar kajian menjadi lebih kaya dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2019
- Abdullah, D., E. Kurnadi, dan N. Apriyani. *Pengaruh Literasi Keuangan dan Pengendalian Diri terhadap Perilaku Konsumtif pada Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka*. *Jurnal Akuntansi Kompetif* 5, no. 1 (2022): 41–49.
- Abubakar, H. R. I. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Aini, E. N., dan A. L. Andjarwati. “Pengaruh Gaya Hidup Konsumtif dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian.” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 8, no. 1 (2020): 17–27.
- Akbar, A. “Konsep Kepemilikan dalam Islam.” *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 2 (2012): 124–140.
- Akromusyuhada, A. “Seni dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis.” *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2018): 1–6.
- Alamanda, Y. “Pengaruh Harga Diri dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Konsumtif.” *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 6, no. 2 (2018): 273–279.
- Alfian, I. “Fomo dan Media Sosial: Dampak Perilaku Konsumtif terhadap Kesehatan Mental dan Keuangan dari Perspektif Islam.” *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2024).
- Ali, M. H., dan D. Rusmana. “Konsep Mubazir dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhu'i.” *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (2021): 682–700.
- Al-Zuhaili, W. *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1991.
- Al-Zuhaili, W. *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj (al-Isra'-Thaahaa)*, Juz 15 & 16. Jilid 8. Jakarta: Gema Insani, 2013
- Amiruddin, R. A. *Pemahaman Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Perilaku Konsumtif di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*. Disertasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024.
- Anwar, M. A., dan S. R. M. Munawaroh. “Isrāf dalam Al-Qur'an: Kontekstualisasi pada Gaya Hidup Masyarakat Modern (Studi Kajian Tafsir Maudhu'i).” *Tafsiruna: Journal of Qur'anic and Islamic Studies* 2, no. 1 (2024): 60–69.
- Ashshidiq, Ahmad Fahmi. *Konsumerisme dan Dampaknya terhadap Lingkungan Menurut Al-Qur'an*. Tesis, Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Walisongo, 2022.
- Asnaini, A., dan R. Aprianto. “Kedudukan Harta dan Implikasinya dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis.” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2019): 15–29.
- Astuti, E. D. “Perilaku Konsumtif dalam Membeli Barang pada Ibu Rumah Tangga di Kota Samarinda.” *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 1, no. 2 (2013).

- Azizah, N. S. "Pengaruh Literasi Keuangan, Gaya Hidup pada Perilaku Keuangan pada Generasi Milenial." *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)* 1, no. 2 (2020): 92–101.
- Baihaki, B. "Studi Kitab Tafsir al-Munīr Karya Wahbah Al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya tentang Pernikahan Beda Agama." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 1 (2016): 125–152.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (DJKN Kemenkeu). Diakses 10 Juni 2025. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>.
- Eka Kurniawati. *Respons Siswa MTSN 1 Jakarta terhadap pemanfaatan situs www.alsofwah.or.id*. Skripsi tidak diterbitkan. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.
- Ekawati Rahayu Ningsih. *Perilaku Konsumen: Pengembangan Konsep dan Praktek dalam Pemasaran*. Yogyakarta: Idea Press, 2021.
- Faizah, N., S. Sumar'in, dan A. Rathomi. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Al-Qur'an Surah Ibrahim Ayat 7 Perspektif Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab." *Juteq: Jurnal Teologi dan Tafsir* 2, no. 2 (2025): 385–399.
- Fatmawati, N. "Gaya Hidup Mahasiswa Akibat Adanya Online Shop." *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 29, no. 1 (2020): 29–38.
- Fitria, E. M. "Dampak Online Shop di Instagram dalam Perubahan Gaya Hidup Konsumtif Perempuan Shopaholic di Samarinda." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2015): 117–128.
- Fitriani, H. *Kontekstualisasi Isrāf dan Tabzīr dalam Pengelolaan Harta Perspektif Tafsir al-Munīr Karya Wahbah Az-Zuhaili*. Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Hanik Lailatul Tarwiyyah. *Gaya Hidup Minimalis dalam Al-Qur'an (Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman)*. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023.
- Hermansyah, H. "Studi Analisis terhadap Tafsir al-Munīr Karya Prof. Dr. Wahbah Zuhaili." *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* 8, no. 1 (2015): 19.
- Husnah, Z. B. "Pedoman Gizi Seimbang dalam Al-Qur'an: Perspektif Tafsir al-Maraghi." *Ushuly: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 1, no. 1 (2022): 26–38.
- Irwan, M. "Kebutuhan dan Pengelolaan Harta dalam Maqashid Syariah." *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021): 160–174.
- Islamiyah, I. "Metode dan Corak Kitab Tafsir al-Munīr." *Al-Thiqah: Jurnal Ilmu Keislaman* 5, no. 2 (2022): 25–41.
- Jafar, M. K., N. E. Anggrainy, I. Suhardin, dan R. N. Tohai. "Gaya Hidup dan Perilaku Konsumtif Remaja di Manado." *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics* 3, no. 2 (2023): 96–105.
- Kajian Pustaka. "Pengertian, Aspek dan Karakteristik Perilaku Konsumtif." Diakses 14 Juni 2025. <https://www.kajianpustaka.com/2018/06/pengertian-aspek-dan-karakteristik-perilaku-konsumtif.html>.
- Khuswanto, H. *Penafsiran Ayat-Ayat Infāq menurut Muhammad Quraish Shihab (Studi atas Tafsir Al-Misbah)*. Disertasi, UIN Sunan Kalijaga, 2015.

- Kurniawati, Eka. *Respons Siswa MTsN 1 Jakarta terhadap Pemanfaatan Situs www.alsowah.or.id*. Skripsi tidak diterbitkan, UIN Syarif Hidayatullah, 2011’
- Kusuma, T. H., dan A. Safitri. “Analisis Persepsi Konsumen terhadap Jasa Belanja Online Shopee.” *Journal of Information Systems Management and Digital Business* 1, no. 2 (2024): 293–306.
- Lestarina, E., H. Karimah, N. Febrianti, R. Ranny, dan D. Herlina. “Perilaku Konsumtif di Kalangan Remaja.” *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 2, no. 2 (2017).
- Liputan6. “Apa Itu Konsumtif: Pengertian, Ciri-ciri, dan Dampaknya.” Diakses 14 Juni 2025. <https://www.liputan6.com/feeds/read/5868602>.
- Marfuah, A. *Gaya Hidup Konsumtif Generasi Z dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia)*. Disertasi, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.
- Masduqi, I. *Kritik Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dan Syaikh Ahmad At-Tayyib terhadap Sistem Khilafah*. Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Masrur, M. “Konsep Harta dalam Al-Qur’an dan Hadis.” *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2017): 95–128.
- Murdianingsih, S. *Gaya Hidup Konsumtif dan Pencitraan Diri Pelajar Pengguna Handphone di SMA Negeri 1 Sambu Boyolali*. Skripsi tidak dipublikasikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008.
- Nadhifah, S. N., dan A. Syakur. “Etika Konsumsi dan Tantangan Hedonisme Perspektif Al-Qur’an dan Hadis.” *Jesya: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2025): 557–568.
- Nilai Transaksi E-Commerce Indonesia Capai Rp487 Triliun pada 2024.” *GoodStats*. Diakses 19 Juli 2025. <https://goodstats.id/article/nilai-transaksi-e-commerce-indonesia-capai-rp487-triliun-pada-2024-Vqv7l>.
- Novita, I. I. *Konsep Isrāf dalam Perspektif Al-Qur’an dan Relevansinya dengan Fenomena Flexing (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah)*. Disertasi, IAIN Kediri, 2022.
- Nurman, M. *Manfaat ‘Iddah dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab*. Skripsi, Fakultas Ushuluddin, 2022.
- Pakpahan, H. R., dan L. Situmorang. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Gaya Hidup Konsumtif di Kalangan Mahasiswi Perantauan Program Studi Pembangunan Sosial FISIP Universitas Mulawarman di Samarinda.” 2024.
- Pohan, M. Z., T. A. Nasution, dan S. Pohan. “Gaya Hidup Konsumtif Generasi Z dalam Era Belanja Daring Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia* 4, no. 2 (2024): 237–246.
- Prudential Indonesia. Diakses 14 Juni 2025. <https://www.prudential.co.id>.
- Pulse by Prudential. “Gaya Hidup Konsumtif.” Diakses 14 Juni 2025. <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/gayahidupkonsumtif>.
- Rachmat, S. A., M. N. Majid, M. U. Kelibia, A. Kartika, dan M. Syafri. “Analisis Rasionalitas terhadap Perilaku Tabzir dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 6, no. 4 (2023): 908–12.

- Rasyid, A. "Perilaku Konsumtif dalam Perspektif Agama Islam." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 2 (2019): 172–186.
- Rofiqoh. *Makna Tabdhir dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Quraish Shihab dalam Kitab Tafsir Al-Misbah)*. Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021.
- Rohmah, F. T., F. Silviahana, A. Titasyfa, Z. Ibrahim, dan W. Hidayat. "Pengaruh Gaya Hidup dan Perilaku Konsumtif Belanja Online pada Remaja." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 4 (2024): 1199–1210.
- Rusfi, M. "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Harta." *Al-'Adalah* 13, no. 2 (2016): 239–258.
- Safitri, R., dan N. Nurlizam. "Analisis Praktik Tabzir dan Isrāf dalam Konten Mukbang Perspektif Tafsir Al-Misbah." *Indo Green Journal* 2, no. 1 (2024): 20–24.
- Sasaki, Fumio. *Goodbye, Things: Hidup Minimalis ala Orang Jepang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Secapramana, L. V. H. "Perilaku Konsumtif Generation Y untuk Produk Fashion." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia* 4, no. 3 (2017): 373–384.
- Shihab, M. Q. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sholeh, M. J., dan N. Nasrin. "Konsep Mubāhalah dalam Al-Qur'an dan Hadis Perspektif Wahbah al-Zuhaili." *Bayan lin-Naas: Jurnal Dakwah Islam* 8, no. 2 (2024): 121–133.
- Sitanggang, C. M. *Hakikat Hijrah dalam QS An-Nisa [4]: 100 Studi Komparatif Penafsiran Tafsir al-Munīr Karya Wahbah Az-Zuhaili dengan Tafsir al-Jailani Karya Syekh Abdul Qodir al-Jailani*. Disertasi, UIN Sumatera Utara, 2023.
- Siti Imanatul Amini. *Fenomena Pendurhakaan Anak di Era Milenial (Analisis Penafsiran Ayat-ayat Birr al-Walidayn Menurut Quraish Shihab)*. Skripsi, UIN Datokarama Palu, 2021.
- Suara Darussalam. Diakses 22 Mei 2025. <https://www.suaradarussalam.id>.
- Sulihah, S. *Penafsiran Surah al-Isrā' (17): 79 tentang Salat Tahajud (Studi Komparatif Tafsir al-Munīr dan Tafsir Fī Zilāl al-Qur'an)*. Disertasi, IAIN Madura, 2023.
- Tanwir.id. Diakses 23 Mei 2025. <https://tanwir.id>.
- Tumanggor, S., P. Hadi, dan R. Sembiring. "Pembelian Impulsif pada E-Commerce Shopee (Studi pada Konsumen Shopee di Jakarta Selatan)." *Journal of Business and Banking* 11, no. 2 (2022): 251.
- Ulirrahmi, F. "Analisis Konsep Efisiensi Ekonomi dalam Islam: Kajian terhadap QS. Al-Isra Ayat 26–29." *An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 4, no. 1 (2024): 13–23.
- Utami, D. A., R. A. Rusli, dan A. F. Farsyad. "Materialisme dalam Tafsir Sayyid Qutb: Studi atas QS Ali Imran Ayat 14." *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 23, no. 2 (2024): 620–647.
- Wardani, R. M. *Perilaku Konsumsi Mahasiswa dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Disertasi, IAIN Ponorogo, 2021.

Wijayanti, S. “Dampak Aplikasi Pinjaman Online terhadap Kebutuhan dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh Pabrik.” *MIZANIA: Jurnal Ekonomi dan Akuntansi* 2, no. 2 (2022): 230–235.

Wikipedia. “FOMO.” Diakses 11 Juni 2025. <https://id.wikipedia.org/wiki/FOMO>.

Zaidi, N. F. B. *Telaah Ayat-Ayat tentang Pendidikan Anak dalam Mencegah Masalah Kerusakan Akhlak menurut Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir*. Disertasi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Zulaikah, S. *Pengaruh Gaya Hidup terhadap Keputusan Pembelian Produk Kecantikan di Toko Online Shopee*. Disertasi, IAIN Kediri, 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Adelia
Tempat,Tanggal Lahir: Ongka, 15 Mei 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Sekarang : Jl. Tanderante, No. 20, Kel. Kabonena, Kec. Ulujadi,
Provinsi Sulawesi Tengah
Alamat e-mail : adeliaa5599@gmail.com
No Hp : 085299412399



B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Formal

2009-2015 : SD Inpres 1 Ongka
2015-2018 : SMP Negeri 2 Bolano Lambunu
2018-2021 : SMA Negeri Ongka Malino
2021-2025 : S1 UIN Datokarama Palu Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

2. Non-Formal

2022-Sekarang : Pondok Pesantren Anwarul Qur'an Kota Palu

C. Pengalaman Organisasi

2013 : Anggota Pramuka (SD Inpres 1 Onka Malino)
2017 : Bendahara Osis (SMP Negeri 2 Bolano Lambunu)
2021 : Sekretaris Kelas (S1 Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir)
2019-2021 : -Anggota Paskibra Ongka Malino
-Anggota SAKA Bhayangkara Ongka Malino
2023-Sekarang: Bendahara Santri Peduli (PP Anwarul Qur'an Kota Palu)
2024-Sekarang: Guru pendamping (PPS Ulya)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Palu, 27 Agustus 2025

Yang menyatakan,

Adelia

